



PUTUSAN

Nomor 11 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi
memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. ASURANSI WAHANA TATA, yang diwakili oleh Direktur Gana Adhitya Tantyowyogo, berkedudukan di Jakarta Selatan, Gedung Asuransi Wahana Tata, Jalan H.R Rasuna Said Kaveling C-4, Jakarta 12920, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arie Farisandi, S.H., Dipl. Law, LL.M., dan kawan-kawan, Para Karyawan PT Asuransi Wahana Tata, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2015, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Pelawan;

Lawan

SUKATNI, bertempat tinggal di Dumai, Sungai Pakning RT. 002, Kelurahan Guntung, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mangaratua Tampubolon, S.H., Advokat, beralamat di Hotel K-77, Jalan Cempedak Nomor 3, Kota Dumai, Provinsi Riau, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2015, sebagai Termohon Kasasi dahulu Terlawan;

Dan

PT. BFI FINANCE INDONESIA TBK c/q PT. BFI FINANCE INDONESIA TBK CABANG DUMAI, berkedudukan di Jalan Kelakap Tujuh, Kelurahan Ratu Sima, Kecamatan Dumai Selatan, Dumai, sebagai Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terlawan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru Nomor 22/Pts/BPSK/IV/2015 Jo. Nomor 22/BPSK/PKR-SEKT/IV/ 2015 tanggal 21 Mei 2015 yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Termohon I dan II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan BPSK Kota Pekanbaru adalah berwenang untuk menangani

Hal. 1 dari 79 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



dan menyelesaikan sengketa Konsumen di luar Pengadilan;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebahagian;
2. Menghukum Termohon I untuk membayar Klaim Asuransi Pemohon sebesar Rp341.000.000,00 (tiga ratus empat puluh satu juta rupiah) kepada Pemohon melalui Termohon II;
3. Menyatakan Termohon I dan Termohon II telah melakukan perbuatan hukum;
4. Menyatakan Termohon II berhak atas Klaim Asuransi dari Termohon I sebesar Rp240.184.000,00 (dua ratus empat puluh juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah);
5. Menyatakan Pemohon berhak atas klaim asuransi sebesar Rp100.815.700 (seratus juta delapan ratus lima belas ribu tujuh ratus rupiah);
6. Menolak permohonan Pemohon untuk sebahagian;

Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pelawan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Dumai yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Syarat formil pengajuan perlawanan (keberatan):

- i. Bahwa BPSK Kota Pekanbaru melalui Putusan BPSK Nomor 22/Pts/BPSK/IV/2015 tertanggal 21 Mei 2015 telah memutus perkara yang diajukan oleh Pemohon (sekarang Terlawan) terhadap Termohon I (sekarang Pelawan) dan Termohon II (sekarang Turut Terlawan);
- ii. Bahwa Putusan BPSK Pekanbaru tersebut baru diterima secara sah oleh Pelawan pada tanggal 25 Mei 2015, sehingga perlawanan (keberatan) ini masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan yaitu 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak pemberitahuan Majelis diterima para pihak yang bersengketa, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 41 ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001;
- iii. Bahwa terhadap perlawanan (keberatan) atas putusan BPSK harus diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum konsumen (dalam hal ini Terlawan) sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap

Hal. 2 dari 79 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Perma Nomor 01/2006);

Sehingga, dikarenakan tempat tinggal konsumen (dalam hal ini Terlawan) berada di wilayah Pengadilan Negeri Dumai maka Pelawan mengajukan perlawanan (keberatan) melalui Pengadilan Negeri Dumai;

II. Hukum acara yang berlaku dalam pemeriksaan sengketa konsumen di BPSK, terutama pemeriksaan sengketa konsumen dengan mekanisme Arbitrase:

Untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu dalam menguraikan dalil dan untuk kemudahan memahami perkara *a quo* maka Pelawan akan terlebih dahulu menguraikan ketentuan hukum acara yang berlaku dalam pemeriksaan di BPSK;

Bahwa tata cara pelaksanaan pemeriksaan perkara melalui BPSK telah diatur dalam UU Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menperindag Nomor 350/2001 tentang Tugas dan Wewenang BPSK yang pada intinya mengatur urutan prosedur pemeriksaan pengaduan konsumen di BPSK, termasuk prosedur Arbitrase, sebagai berikut (penebalan oleh Pelawan):

1. Konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan atau melalui pengadilan yang berada dalam lingkup peradilan umum berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa atau melalui cara damai, yaitu penyelesaian sengketa tanpa melalui BPSK dan pengadilan (Pasal 45 ayat (1) dan (2) UU Perlindungan Konsumen);
2. Gugatan sengketa konsumen harus diajukan oleh konsumen sendiri. Gugatan hanya dapat diajukan oleh ahli waris konsumen atau kuasanya jika Konsumen mengalami hal-hal sebagai berikut:
 - a. Konsumen meninggal dunia;
 - b. Konsumen sakit atau telah berusia lanjut sehingga tidak dapat mengajukan pengaduan sendiri baik secara tertulis maupun lisan, sebagaimana dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. Belum dewasa sesuai dengan peraturan perUndang Undangan yang berlaku; atau
 - d. Orang asing (Warga Negara Asing);(Pasal 46 ayat (1) butir a UU Perlindungan Konsumen jo Pasal 15 ayat (3) Permenindag Nomor 350/2001);

Hal. 3 dari 79 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



3. Gugatan juga dapat dilakukan oleh sekelompok konsumen (*class action*) atau oleh lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang telah memenuhi syarat tertentu atau pemerintah/instansi yang terkait jika gugatan sengketa konsumen menyangkut kerugian materi yang besar (lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) *vide* Pasal 40 ayat (3) Kepmenperindag Nomor 350/2001) atau jumlah korban yang banyak maka gugatan yang diajukan oleh subjek tersebut dimasukkan kepada peradilan umum (Pasal 46 ayat (1) butir b s/d d dan ayat (2) UU Perlindungan Konsumen);
4. Dalam hal gugatan dimasukkan ke BPSK maka BPSK wajib mengeluarkan putusan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak gugatan diterima (Pasal 55 UU Perlindungan Konsumen jo Pasal 7 dan Pasal 38 Kepmenpeindag Nomor 350/2001);
5. BPSK hanya berwenang menangani sengketa Konsumen, yaitu sengketa antara Pelaku Usaha dengan Konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa (Pasal 1 butir 1 jo Pasal 1 butir 8 Permendag Nomor 350/2001);
6. BPSK wajib melakukan pemeriksaan pendahuluan atau proses *dismissal* untuk menentukan apakah prosedur formil pengajuan sengketa ke BPSK telah sesuai dengan peraturan perUndang Undangan yang berfaku dan apakah sengketa yang dimasukkan ke BPSK merupakan sengketa Konsumen yang merupakan kewenangan BPSK (Pasal 17 Kepmenperindag Nomor 350/2001);
7. Dalam pemeriksaan pendahuluan BPSK wajib memeriksa ada atau tidaknya seluruh bukti (bersifat kumulatif atau seluruhnya harus dilakukan dan seluruh jenis bukti harus terpenuhi) sebagai berikut:
 - a. Nama dan alamat lengkap konsumen, ahli waris atau kuasanya disertai bukti diri;
 - b. Nama dan alamat lengkap pelaku usaha;
 - c. Barang atau jasa yang diadukan;
 - d. Bukti perolehan (bon, faktur, kwitansi dan dokumen bukti lain);
 - e. Keterangan tempat, waktu dan tanggal diperoleh barang atau jasa tersebut;
 - f. Saksi yang mengetahui barang atau jasa tersebut diperoleh;
 - g. Foto-foto barang dan kegiatan pelaksanaan jasa, bila ada.(Pasal 16 Kepmenperindag Nomor 350/2001);

Hal. 4 dari 79 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



8. Dalam hal sengketa yang diajukan telah lolos pemeriksaan pendahuluan maka barulah BPSK dapat memeriksa sengketa. Dalam pemeriksaan sidang BPSK melakukan pemanggilan pelaku usaha dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja (Pasal 26 ayat (1) Kepmenperindag 350/2001);
9. Dalam memeriksa sengketa BPSK harus menggunakan salah satu dari 3 (tiga) mekanisme yang tersedia, yaitu Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase berdasarkan pilihan dan persetujuan para pihak yang bersengketa yang mana ketiga mekanisme tersebut bukan merupakan mekanisme berjenjang serta mekanisme Konsiliasi atau Mediasi bukanlah mekanisme untuk mengupayakan perdamaian sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara (Pasal 4 Kepmenperindag Nomor 350/2001);
10. Jika para pihak yang bersengketa telah sepakat memilih mekanisme Arbitrase maka masing-masing pihak wajib memilih arbiter atau orang yang duduk dalam Majelis Arbitrase yang akan memeriksa perkara (Pasal 32 Kepmenperindag Nomor 350/2001 jo Pasal 1 butir 1 dan 3, Pasal 9, Pasal 1 butir 7, Pasal 8 ayat (2) butir f Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa);
11. Dalam hal putusan arbitrase BPSK menyatakan bahwa Konsumen berhak atas ganti rugi dari Pelaku Usaha maka ganti rugi tersebut hanya sebatas:
 - a. Pengembalian uang;
 - b. Penggantian barang/atau jasa sejenis yang setara nilainya atau;
 - c. Perawatan kesehatan dan pemberian santunam dan/atau;
 - d. Sanksi administratif dengan penetapan ganti rugi sebanyak-banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);(Pasal 140 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (2) Kepmenperindag Nomor 350/2001);

III. Latar belakang:

A. Fakta-fakta terkait *a quo*:

1. Bahwa Sukatni (dahulu Pemohon, sekarang Terlawan) memiliki utang kepada PT BFI Finance Indonesia (dahulu Termohon II, sekarang Turut Terlawan) atas pembelian satu unit kendaraan Mitsubishi Colt FE 74 125 PS Dump Truck warna kuning produksi tahun 2013 dengan nomor polisi BM 9377 RO, nomor rangka MHMFE74P5DK113716, dan nomor mesin

Hal. 5 dari 79 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4D34TJY6583 (selanjutnya disebut sebagai "Kendaraan"), dengan nilai utang sebesar Rp263.770.000,00 (dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah). Utang tersebut oleh Termohon II (sekarang Turut Termohon) diikat dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 5471300491 tanggal 1 Februari 2014 yang berisi syarat-syarat pinjaman yang harus dipenuhi Pemohon (sekarang Terlawan). Pemohon (sekarang Terlawan) memberikan jaminan/agunan secara *fidusia* kepada Termohon II (sekarang Turut Terlawan) berupa Kendaraan tersebut yang mana Pemohon (sekarang Terlawan) menguasai secara fisik Kendaraan yang menjadi objek jaminan/agunan *fidusia* tersebut;

Dikarenakan dalam hubungan utang piutang ini jaminan pengembalian sangat bergantung pada nilai jaminan/agunan, untuk memproteksi utang tersebut maka pemberi utang/kreditur/Termohon II (sekarang Turut Terlawan) mengajukan penutupan asuransi kepada PT Asuransi Wahana Tata (dahulu Termohon I, sekarang Pelawan) dengan objek pertanggungan berupa jaminan/agunan utang, yaitu Kendaraan yang dikuasai oleh Sukatni sebagai pengutang/debitur/Pemohon (sekarang Terlawan). Maksud dari penutupan asuransi tersebut adalah agar segala hasil klaim atas objek pertanggungan, dalam hal ini Kendaraan, (jika terjamin oleh polis asuransi yang nantinya akan diterbitkan Termohon I, sekarang Pelawan) harus diterima oleh Termohon II (sekarang Turut Terlawan) dengan nilai penggantian sesuai dengan kondisi riil agunan/Kendaraan saat terjadinya klaim sebagaimana kemudian disebut secara tegas dalam Pasal 15 ayat (2) butir 2.1.1 sub butir 2.1.1 polis asuransi yang nantinya diterbitkan Pelawan. Atas permohonan tersebut Pelawan menerbitkan Polis Nomor 023.1050.301.2014.0003331.00 (selanjutnya disebut sebagai "Polis") dengan uraian singkat sebagai berikut:

➤ Dasar diterbitkannya Polis:	Permohonan dari PT BFI Finance (dalam perkara <i>a quo</i> Termohon II, sekarang Turut Terlawan)
➤ Nomor Polis:	023.1050.301.2014.0003331.00
➤ Nama tertanggung:	BFI Finance Cabang Dumai, PT QQ

Hal. 6 dari 79 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



	Sukatni
➤ Alamat Tertanggung:	Jalan Kelakap Tujuh Kelurahan Ratusima Kecamatan Dumai Selatan Dumai Riau (yang merupakan alamat PT BFI Finance Indonesia atau Termohon II, sekarang Turut Terlawan)
➤ Objek Pertanggung:	Mitsubishi Colt FE 74 125 PS Dump Truck/Truck/2013/Kuning, nomor rangka MHMFE74P5DK113716, dan nomor mesin 4D34TJY6583
➤ Premi:	Rp. 19.428.000 (Sembilan belas juta empat ratus duapuluh delapan ribu rupiah)
➤ Ketentuan Pertanggung Diantaranya:	<ul style="list-style-type: none">- Klausul standar mengacu kepada Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia ("PSAKBI") dengan tambahan klausul sebagaimana dicantumkan dalam bagian Ikhtisar Polis;- Memuat leasing clause atau klausula leasing pada bagian Ikhtisar Polis halaman 2 klausul terakhir yang merupakan penegasan bahwa seluruh pembayaran hasil klaim sesuai dengan ketentuan Polis akan dibayarkan kepada leasing, dalam perkara <i>a quo</i> dibayarkan kepada PT BFI Finance Indonesia (Termohon II, sekarang Turut Terlawan);- Menegaskan apa yang diatur dalam Pasal 253 paragraf 1 dan Pasal 278 paragraf 1 Kitab Undang Undang Hukum Dagang (Bab Kesembilan: Tentang asuransi atau pertanggung seumumnya) yang dicantumkan dalam



Pasal 15 ayat (2) butir 2.1 sub butir 2.1.1 Polis mengenai prinsip bahwa penentuan nilai penggantian klaim didasarkan pada harga sebenarnya atau nilai riil dari harta benda yang dipertanggungjawabkan sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan;

- Menegaskan apa yang diatur dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang/KUHD (Bab Kesembilan: Tentang asuransi atau pertanggungan seumumnya) yang dicantumkan dalam Pasal 16 ayat (2) Polis mengenai prinsip bahwa "Harga Pertanggungan" merupakan nilai tertinggi yang akan dibayarkan oleh penanggung (dalam perkara *a quo* Termohon I, sekarang Pelawan) kepada tertanggung jika terjadi klaim yang nilai kerugian riil dari objek yang dipertanggungjawabkan sesaat sebelum terjadinya klaim sama dengan atau lebih tinggi dari "Harga Pertanggungan" yang mana limitasi "Harga Pertanggungan" ini dinyatakan dalam Ikhtisar Polis baris ke 16 s/d 28

2. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2015 Termohon I (sekarang Pelawan) menerima informasi bahwa Kendaraan yang menjadi jaminan/agunan utang hilang karena dicuri pada tanggal 3 Januari 2015. Hal ini diketahui oleh Termohon I (sekarang Pelawan) berdasarkan laporan yang diberikan oleh pihak yang memanfaatkan agunan tersebut, yaitu Sukatni, (dahulu Pemohon, sekarang Terlawan);
Termohon I (sekarang Pelawan) menerima laporan kehilangan tersebut dan kemudian melakukan pemeriksaan-pemeriksaan awal mengenai kebenaran dari laporan tersebut termasuk memeriksa siapa yang menjadi tertanggung asuransi yang berhak menerima pembayaran klaim

Hal. 8 dari 79 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika seandainya klaim terjamin. Tindakan Termohon I (sekarang Pelawan) tersebut mengacu kepada Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian jo Pasal 25 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Assuransi dan Perusahaan Reasuransi yang pada intinya menyatakan bahwa laporan mengenai dugaan terjadinya kerugian terhadap objek yang diduga diasuransikan dapat diajukan oleh siapapun walaupun pihak tersebut bukan bertanggung sepanjang pihak yang membuat laporan tersebut memiliki kepentingan terhadap objek yang dipertanggungjawabkan. Kuat dugaan bahwa Pemohon (sekarang Terlawan) menganggap penerimaan laporan kehilangan Kendaraan oleh Termohon I (sekarang Pelawan) merupakan alas hak untuk menyatakan diri sebagai pihak yang berhak atas pembayaran klaim asuransi, jika seandainya klaim tersebut terjamin dalam Polis;

Setelah Termohon I (sekarang Pelawan) memproses laporan tersebut dan melakukan pemeriksaan polis yang menutup objek yang dilaporkan tersebut, diketahui bahwa terhadap objek yang dilaporkan ditutup oleh polis yang diterbitkan Termohon I (sekarang Pelawan) dengan nomor 023.1050.301.2014.0003331.00 yang mana juga diketahui yang menjadi bertanggung atau yang berhak menerima manfaat klaim jika klaim tersebut terjamin sesuai ketentuan Polis adalah PT BFI Finance Indonesia (Termohon II, sekarang Turut Terlawan);

Termohon I (sekarang Pelawan) kemudian memproses laporan tersebut sesuai dengan prosedur klaim dan mengadakan komunikasi dengan bertanggung asuransi yang sebenarnya sesuai Polis dan ketentuan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 422/KMK.06/2003 jo Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor Per-01/BL/2011 Bab III angka 2 butir a sub angka 2 sub butir 2, yaitu Termohon II (sekarang Turut Terlawan). Hasil dari proses tersebut adalah bahwa nilai riil jaminan/agunan berupa Kendaraan yang hilang pada waktu sesaat sebelum terjadinya kehilangan adalah Rp222.000.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta rupiah) sebagaimana hal ini terlihat dalam surat yang disampaikan oleh PT BFI Finance Indonesia (Termohon II, sekarang Turut Terlawan) kepada Termohon I (sekarang Pelawan) tertanggal 24 Februari 2015, sehingga jumlah itulah yang seharusnya dibayarkan kepada bertanggung yang sebenarnya

Hal. 9 dari 79 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



yaitu Termohon II (sekarang Turut Terlawan) sebagai penggantian klaim;

Atas hasil penilaian tersebut maka tertanggung yang sebenarnya, Termohon II (sekarang Turut Terlawan) pada tanggal 24 Februari 2015 meminta kebijaksanaan Termohon I (sekarang Pelawan) untuk menaikkan penggantian klaim di atas nilai riil Kendaraan pada waktu sesaat sebelum terjadinya kehilangan. Atas hubungan baik dan diskresi dari Termohon I (sekarang Pelawan) maka permintaan tersebut dikabulkan walaupun menyimpang dari ketentuan Polis dan ketentuan perUndang Undangan perasuransian serta mengakibatkan kerugian bagi Termohon I (sekarang Pelawan) sehingga penggantian klaim yang dibayar kepada tertanggung, Termohon II (sekarang Turut Terlawan) adalah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang mana setelah dikurangi biaya-biaya sebagaimana diatur dalam Polis maka jumlah yang diterima oleh tertanggung yang sesungguhnya, Termohon II (sekarang Turut Terlawan) adalah Rp246.078.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta tujuh puluh delapan ribu rupiah) atau dengan kata lain jauh di atas nilai riil kendaraan dan sangat jauh di atas nilai premi asuransi yang diterima oleh Termohon I (sekarang Pelawan) yang hanya sebesar Rp19.428.000,00 (sembilan belas juta empat ratus duapuluh delapan ribu rupiah). Tertanggung yang sesungguhnya, Termohon II (sekarang Turut Terlawan) telah menyetujui hal tersebut yang dinyatakan dalam surat nomor 086/CL/AWT/PBR/II/2015 tertanggal 27 Februari 2015;

B. Fakta-Fakta Terkait Proses Pemeriksaan Perkara di Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Kota Pekanbaru:

1. Sukatni, dahulu Pemohon (sekarang Terlawan), yang berkedudukan hukum di Kota Dumai, melalui kuasa hukumnya mengajukan Pengaduan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru melalui Permohonannya tertanggal 7 April 2015 yang mana pada intinya Sukatni, dahulu Pemohon (sekarang Terlawan), mengaku-ngaku sebagai pihak yang berhak menerima hasil pembayaran klaim asuransi, bukan PT BFI Finance Indonesia (dahulu Termohon II, sekarang Turut Terlawan). Selain itu, menurut Pemohon (sekarang Terlawan) nilai pembayaran klaim asuransi adalah Rp341.000.000,00 (tiga ratus empat puluh satu juta rupiah) yang menurut Terlawan sesuai dengan "perjanjian ketika kontrak ditandatangani sebagaimana

Hal. 10 dari 79 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



disebutkan dalam surat Informasi Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor Nomor Master Polis 50.1050.301.2010.000002.00 tanggal 24 Februari 2014” (*vide* halaman 3 angka 6 Permohonan Pemohon, sekarang Terlawan);

2. Pada tanggal 16 April 2015 Termohon I (sekarang Pelawan) menerima panggilan dari BPSK Kota Pekanbaru untuk menghadiri sidang I yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 April 2015 melalui surat Nomor 123/BPSK/SEKT/IV/2015 tertanggal 16 April 2015, tetapi tanpa menyebutkan detail agenda sidang. Dikarenakan Termohon I (sekarang Pelawan) memerlukan kordinasi dengan Kantor Pusat Termohon I (sekarang Pelawan) di Jakarta dan karena waktu antara panggilan tersebut dengan hari sidang sangat terbatas maka Termohon I (sekarang Pelawan) mengirimkan surat ke BPSK Kota Pekanbaru Nomor 165/SC/AWT/PBR/IV/2015 tertanggal 21 April 2015 yang menyatakan tidak dapat menghadiri sidang tersebut. Surat tersebut diterima oleh BPSK Kota Pekanbaru pada tanggal yang sama;

Peting untuk disampaikan bahwa untuk hadir di muka sidang BPSK atau lembaga penyelesaian sengketa maka Termohon I (sekarang Pelawan) memerlukan kordinasi dengan Kantor Pusat Termohon I (sekarang Pelawan) di Jakarta karena status Termohon I (sekarang Pelawan) hanya merupakan kantor cabang dari suatu perseroan terbatas dibidang asuransi yang mana suatu kantor cabang perusahaan asuransi memiliki batasan kewenangan yang telah ditentukan secara limitatif oleh Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. Sesuai dengan ketentuan yang terakhir tersebut wewenang kantor cabang dari perusahaan asuransi hanya terbatas pada:

- a. Menerima atau menolak penutupan asuransi; dan/atau
 - b. Menandatangani polis; dan/atau
 - c. Membayar atau menolak klaim atas perintah kantor pusat;
3. Terhadap surat Termohon I (sekarang Pelawan) Nomor 165/SC/AWT/PBR/IV/2015 tertanggal 21 April 2015 tersebut BPSK Kota Pekanbaru tidak memberikan respon, tetapi pada tanggal 23 April 2015

Hal. 11 dari 79 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon (sekarang Pelawan) malah menerima panggilan untuk menghadiri sidang II pada tanggal 28 April 2015 melalui surat nomor 141/BPSK/SEKT/IV/2015 tertanggal 21 April 2015, dan seperti panggilan sidang sebelumnya panggilan tersebut tidak menyebutkan agenda sidang secara detail. Termohon I (sekarang Pelawan) menghadiri sidang II tersebut dan walaupun tidak ada kejelasan agenda sidang tetapi Termohon I (sekarang Pelawan) menyerahkan Jawaban/Tanggapan atas Pengaduan Pemohon (sekarang Terlawan);

Pada intinya, Jawaban/Tanggapan Termohon I (sekarang Pelawan) tersebut selain berisi bantahan atas Permohonan Pemohonan (sekarang Terlawan) juga berisi pernyataan pilihan Termohon I (sekarang Pelawan) untuk memilih mekanisme Mediasi dalam penyelesaian sengketa di BPSK Kota Pekanbaru yang mana hal ini melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 34 ayat (1) Kepmenperindag Nomor 350/2001). Termohon I (sekarang Pelawan) juga mengajukan eksepsi, yang mana salah satunya adalah eksepsi mengenai kompetensi absolut serta meminta Pemohon (sekarang Terlawan) untuk memberikan bukti bahwa ia memiliki hubungan hukum dengan Termohon I (sekarang Pelawan) atau paling tidak membuktikan bahwa ia merupakan tertanggung asuransi dari Termohon I (sekarang Pelawan). Jawaban/Tanggapan Termohon I (sekarang Pelawan) dilampiri dengan peraturan perUndang Undangan yang menjadi rujukan Jawaban/Tanggapan tersebut, yaitu: foto kopi Pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Dagang (Bab Kesembilan: Tentang asuransi atau pertanggung jawaban seumumnya), foto kopi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 442 K/Pdt.Sus-BPSK/2013, dan foto kopi Polis;

Bawa Termohon II (sekarang Turut Terlawan) juga menghadiri sidang II tersebut dan juga mengajukan pilihan untuk memilih Mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di BPSK Kota Pekanbaru serta mengajukan eksepsi kompetensi absolut;

Dalam sidang tersebut Pemohon (sekarang Terlawan) tidak mengajukan pilihan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa di BPSK Kota Pekanbaru atau setidaknya tidak menyatakan secara tertulis mengenai mekanisme penyelesaian sengketa yang dipilih di BPSK Kota Pekanbaru;

Dengan kata lain para pihak yang bersengketa tidak pernah memberikan persetujuan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa secara

Hal. 12 dari 79 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Arbitrase termasuk menandatangani perjanjian dan berita acara pemilihan mekanisme penyelesaian sengketa secara Arbitrase. Oleh karena itu juga para pihak atau setidaknya Termohon I (sekarang Pelawan) tidak pernah menunjuk seseorang sebagai Arbiter untuk menjalankan Arbitrase terlebih menandatangani Berita Acara Penunjukan Arbiter;

Akan tetapi walaupun Termohon I (sekarang Pelawan) dan Termohon II (sekarang Turut Terlawan) menyatakan untuk memilih mekanisme Mediasi dalam pemeriksaan perkara *a quo* serta Pemohon (sekarang Terlawan) tidak mengajukan pilihan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa di BPSK Kota Pekanbaru atau setidaknya tidak menyatakan secara tertulis mengenai mekanisme penyelesaian sengketa yang dipilih di BPSK Kota Pekanbaru, dalam sidang tersebut BPSK Kota Pekanbaru memutuskan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa yang akan digunakan adalah Arbitrase;

4. Pada tanggal 13 Mei 2015 sekira pukul 15.00 WIB Termohon I (sekarang Pelawan) menerima panggilan dari BPSK Kota Pekanbaru untuk melakukan sidang III pada tanggal 15 Mei 2015 melalui surat nomor 160/BPSK/SEKT/V/2015 tertanggal 6 Mei 2015, kembali tanpa menguraikan agenda sidang secara detail. Sebagai informasi bahwa tanggal 14 Mei 2015 merupakan hari libur nasional memperingati kenaikan Isa Al-Masih, sehingga dengan demikian panggilan tersebut disampaikan kurang dari 1 (satu) hari kerja. Terhadap panggilan sidang III tersebut Termohon I (sekarang Pelawan) mengirimkan surat kepada BPSK Kota Pekanbaru nomor 186/CL/AWT/PKB/V/15 tertanggal 15 Mei 2015 yang pada intinya menyatakan bahwa dikarenakan panggilan sangat mendadak dan juga tidak patut karena disampaikan kurang dari atau paling tidak hanya 1 (satu) hari kerja maka Termohon I (sekarang Pelawan) tidak dapat menghadiri sidang tersebut dikarenakan wakil Termohon I (sekarang Pelawan) sedang berada di luar kota. Selain itu juga Termohon I (sekarang Pelawan) dalam surat itu menegaskan kembali bahwa sampai saat tersebut para pihak yang bersengketa belum memutuskan mekanisme penyelesaian sengketa apa yang dipilih serta belum adanya putusan sela terkait eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Termohon I (sekarang Pelawan) dan Termohon II (sekarang Turut Terlawan);
5. Pada tanggal 18 Mei 2015 sekira pukul 17.05 WIB, atau setidaknya

Hal. 13 dari 79 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



setelah selesainya jam kerja normal, Termohon I (sekarang Pelawan) menerima surat panggilan pembacaan putusan dari BPSK Kota Pekanbaru yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2015; Panggilan tersebut disampaikan melalui surat Nomor 169/BPSK/SEKT/V/2015 tertanggal 18 Mei 2015;

Pada hari sidang yang ditentukan BPSK Kota Pekanbaru membacakan putusan Nomor 22/Pts/BPSK/IV/2015 (Putusan BPSK) dengan amar putusan sebagaimana telah diuraikan dalam bagian awal perlawanan (keberatan) ini yang mana salinan putusan tersebut baru diterima oleh Pelawan pada tanggal 25 Mei 2015. Secara singkat amar putusan tersebut didasari pertimbangan hukum Majelis Arbitrase BPSK Kota Pekanbaru sebagai berikut (penebalan oleh Pelawan):

- a. Kedua belah pihak sepakat menyelesaikan perkara dengan cara Arbitrase (sehingga pemeriksaan perkara dilakukan dengan mekanisme arbitrase, tambahan Pelawan) (halaman 2 baris ke-20 s/d 21 Putusan BPSK);
- b. Ketua Majelis (BPSK Kota Pekanbaru, tambahan Pelawan) memberikan kesempatan kepada para pihak yang bersengketa untuk melakukan perdamaian (konsiliasi dan mediasi) dalam perkara ini akan tetapi usaha perdamaian secara mediasi tidak tercapai, selanjutnya para pihak sepakat menyelesaikan secara Arbitrase (halaman 8 paragraf terakhir dan halaman 32 paragraf 4 Putusan BPSK);
- c. Panggilan ketiga, untuk menghadiri persidangan tanggal 15 Mei 2015, disampaikan secara patut dan sah tetapi Termohon I (sekarang Pelawan) tidak hadir sehingga dengan demikian penyelesaian secara mediasi telah diupayakan dan karena masing-masing pihak tetap pada pendiriannya maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perkara secara Arbitrase sesuai dengan Berita Acara Pemilihan Arbiter (halaman 32 paragraf 4);
- d. Objek sengketa dalam perkara *a quo* bukanlah sengketa konsumen, melainkan sengketa perjanjian yang tunduk pada rezim penyelesaian sengketa *wanprestasi* atau perbuatan melawan hukum sehingga merupakan kewenangan absolut Pengadilan Negeri untuk menyelesaikannya (halaman 32 paragraf 7 dan 8 Putusan BPSK);
- e. Bahwa dalam sengketa mengenai perjanjian asuransi maka berlaku hukum yang terkait dengan perasuransian (*lex specialist*, tambahan

Hal. 14 dari 79 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Pelawan), sehingga mekanisme penyelesaian sengketa tunduk pada ketentuan Pasal 29 Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia yang menyatakan bahwa "Apabila timbul sengketa antara penanggung dan pertanggung (mungkin yang dimaksud adalah tertanggung, tambahan Pelawan) sebagai akibat penafsiran atau pelaksanaan pertanggung ini akan diselesaikan melalui perdamaian atau musyawarah dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak terjadi perselisihan." Oleh karena itu bila diantara para pihak baik tertanggung dan penanggung tidak ada kesepakatan, penyelesaian sengketa klaim asuransi kendaraan bermotor adalah pihak tertanggung mempunyai hak terlebih dahulu menentukan cara yang ditempuh melalui lembaga arbitrase atau proses pengadilan. Salah satu bentuk risiko yang perlu diperhitungkan adalah risiko akibat ketidakpastian jangka waktu sengketa di pengadilan (halaman 33 Putusan BPSK paragraf 1 s/d 4);

- f. Bahwa konsumen (sekarang Terlawan) mengalami kerugian sehingga perkara *a quo* bukan menyangkut *wanprestasi* (halaman 33 Putusan BPSK paragraf 1);
- g. Pasal 15 ayat (3) Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 jo Pasal 46 ayat (1) huruf a UU Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan bahwa hak gugat konsumen (di BPSK, tambahan Pelawan) harus diajukan sendiri. Namun ketentuan tersebut tidak menghilangkan hak keperdataan konsumen untuk mendapatkan Advokasi dan bantuan hukum dari Advokat sesuai UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan bahwa Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi syarat berdasarkan Pasal 1 ayat (1), status Advokat adalah Penegak Hukum bebas dan mandiri (Pasal 5 ayat (1) (halaman 34 Putusan BPSK paragraf 4 dan 5);
- h. Karena tugas BPSK adalah menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen maka penyelesaian sengketa melalui BPSK tidak perlu persetujuan para pihak untuk memilih BPSK sebagai forum penyelesaian sengketa (halaman 35 Putusan BPSK paragraf 2);
- i. Bahwa BPSK Kota Pekanbaru berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa *a quo* adalah adanya penolakan ganti rugi oleh Termohon I dan II karena Termohon I

Hal. 15 dari 79 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



memiliki kewajiban memberikan ganti rugi kepada Pemohon sebesar Rp314.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) sehingga oleh karenanya tidak diserahkannya ganti rugi sebesar Rp314.000.000,00 (tiga ratus empat belas juta rupiah) itulah yang merupakan kerugian konsumen (Terlawan) (halaman 35 Putusan BPSK paragraf 3 dan 4) sehingga perkara *a quo* merupakan sengketa konsumen (halaman 36 Putusan BPSK paragraf 7, halaman 37 paragraf 3, dan halaman 38 paragraf terakhir);

- j. Termohon I (sekarang Pelawan) telah menyampaikan bukti-bukti surat di persidangan (yang dilakukan pada sidang ke-III) (Putusan BPSK Kota Pekanbaru halaman 31 baris ke-5 s/d 9). Bukti surat yang diajukan oleh pemohon/pengadu (sekarang Terlawan) sebagian ada yang asli dan sebagian adalah foto kopi dari foto kopi dan kebenarannya tidak disangkal oleh termohon (termasuk Pelawan, sebagai Termohon I) (Putusan BPSK Kota Pekanbaru halaman 37 paragraf 2 atau baris ke-8);
- k. BPSK Kota Pekanbaru melakukan penilaian/pemeriksaan terhadap Perjanjian asuransi yang mengikat PT Asuransi Wahana Tata (dahulu Termohon I, sekarang Pelawan) dengan PT BFI Finance Indonesia (dahulu Termohon II sekarang Turut Termohon) (halaman 39 Putusan BPSK paragraf 3 dan 4) yang mana salah satu hasil pemeriksaan adalah bahwa objek perjanjian asuransi adalah satu unit kendaraan Mitsubishi Colt FE 74 125 PS Dump Truck warna kuning produksi tahun 2013 dengan nomor polisi BM 9377 RO, nomor rangka MHMFE74P5DK113716. Dengan hilangnya objek perjanjian asuransi maka hapuslah perikatan/perjanjian asuransi sesuai ketentuan Pasal 1381 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (halaman 39 Putusan BPSK paragraf 6 dan halaman 40 Putusan BPSK paragraf 1 dan 2);
- l. Dengan batalnya perjanjian maka seharusnya batal semua perikatan antara para pihak akan tetapi walaupun tidak ada perikatan atau dasar hukum yang menaungi hubungan para pihak tetapi perusahaan asuransi harus membayarkan sejumlah biaya yang ditanggung dan kreditur (PT BFI Finance Indonesia (dahulu Termohon II sekarang Turut Termohon) tambahan Pelawan) akan mengganti kendaraan debitur (konsumen/Terlawan) dengan kendaraan yang baru (halaman 40 Putusan BPSK paragraf 3);

Hal. 16 dari 79 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



- m. BPSK Kota Pekanbaru berpendapat bahwa Polis asuransi yang dikeluarkan oleh Termohon I (sekarang Pelawan) berlaku mengikat bagi Termohon I (sekarang Pelawan) dan Pemohon (sekarang Terlawan) sehingga oleh karena jumlah pembayaran klaim adalah sesuai biaya pertanggungan yang tertera di polis asuransi, terlebih perusahaan asuransi merupakan pihak dalam perjanjian leasing atau perjanjian pembiayaan konsumen atau dengan kata lain perusahaan asuransi wajib memberikan penggantian terhadap semua kerugian yang diderita tertanggung (halaman 41 Putusan BPSK paragraf 1, 3, dan 5);
- n. Kewajiban memberikan ganti rugi merupakan kewajiban bersyarat (sesuai Polis, tambahan Pelawan) dan jumlah ganti rugi yang diberikan adalah harga yang sebenarnya sesaat sebelum terjadinya kerusakan/kehilangan tersebut atau atas tuntutan pihak ketiga setinggi-tingginya sebesar jumlah Rp314.000.000,00 (tiga ratus empat belas juta rupiah) setelah dikurangi dengan risiko sendiri (halaman 42 Putusan BPSK paragraf 1);
- o. Bahwa yang menjadi tertanggung asuransi adalah Termohon II (PT BFI Finance Indonesia, sekarang Turut Termohon) sedangkan hubungan hukum yang dimiliki oleh Pemohon (sekarang Terlawan) dengan pihak lainnya adalah perjanjian kredit antara Pemohon (sekarang Terlawan) dengan PT BFI Finance Indonesia (dahulu Termohon I, sekarang Turut Termohon) (halaman 42 Putusan BPSK paragraf 2);
- p. BPSK Kota Pekanbaru merujuk kepada ketentuan Pasal 246 Kitab Undang Undang Hukum Dagang sebagai dengan menyatakan bahwa ketentuan tersebut memberikan hak kepada Pemohon (sekarang Terlawan) untuk mendapat penggantian klaim karena syarat-syarat klaim yang dinyatakan oleh Pemohon (sekarang Terlawan) telah terpenuhi (halaman 42 Putusan BPSK paragraf 4);
- q. Bahwa berdasarkan penilaian BPSK Kota Pekanbaru kerugian yang dialami oleh Pemohon (sekarang Terlawan) adalah berupa pembayaran uang muka pembelian mobil dan pembayaran angsuran bulanan selama 10 (sepuluh) bulan dengan total kerugian sebesar Rp177.558.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) (halaman 42 paragraf terakhir dan halaman 43 paragraf pertama Putusan BPSK) sehingga sesuai

Hal. 17 dari 79 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



dengan Pasal 1 butir 8 Kepmenperindag Nomor 350/Mpp/Kep/12/2001 Pemohon (sekarang Terlawan) berhak mendapatkan hak atas klaim asuransi sebesar Rp341.000.000,00 (tiga ratus empat puluh satu juta rupiah) dikurangi utang Pemohon, sekarang Terlawan, kepada PT BFI Finance Indonesia, Termohon II, sekarang Turut Terlawan, sebesar Rp240.184.300,00 (dua ratus empat puluh juta seratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah), sehingga pemohon memiliki hak total klaim sebesar Rp100.815.700,00 (seratus juta delapan ratus lima belas ribu tujuh ratus rupiah) (halaman 43 paragraf terakhir dan halaman 44);

- r. Bahwa BPSK Kota Pekanbaru menimbang telah terjadi perbuatan melawan hukum oleh Termohon I (sekarang Pelawan) yaitu berupa pengalihan tanggung jawab sebagaimana tertuang dalam Pasal 10 tentang asuransi dan bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku (halaman 44 Putusan BPSK paragraf 1 s/d 3);
- s. Bahwa BPSK Kota Pekanbaru menyatakan bahwa dalam hal tidak dipenuhinya isi perjanjian asuransi maka hal tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum (halaman 44 Putusan BPSK paragraf terakhir);
- t. Dasar hukum spesifik yang menjadi pertimbangan BPSK Kota Pekanbaru adalah Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 7 huruf (a) dan (g) jo Pasal 8 ayat (1) huruf (a) Undang Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia jo KUHPerdata Jo Pasal 1 angka (6) Kepres Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan (judul adalah tambahan Pelawan) jo Pasal 1 huruf (p) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan 1251/KMK.013/1988 jo Pasal 40 ayat (1) (c) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen jo Pasal 36 ayat 3 Kepmendag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (judul adalah tambahan Pelawan), dan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kebijakan Pendayagunaan Sungai dan Pemeliharaan Kelestarian Daerah Aliran Sungai (judul adalah

Hal. 18 dari 79 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tambahan Pelawan), serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (judal adalah tambahan Pelawan) (halaman 45 Putusan BPSK Paragraf 3 dan 4);

IV. Dasar-dasar hukum diajukannya perlawanan (keberatan):

Bahwa Pasal 6 ayat (3), (4), dan (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01/2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Perma Nomor 01/2006") menyatakan bahwa keberatan terhadap putusan BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu adanya pemalsuan dokumen atau penyembunyian dokumen atau putusan diambil dari hasil tipu muslihat atau adanya alasan-alasan lain diluar ketiga alasan tersebut, sesuai dengan maksud Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen), Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 tahun 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Kepmenperindag Nomor 350/2001), dan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Perma 01/2006;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pelawan berhak mengajukan perlawanan (keberatan) terhadap putusan *a quo* yang merugikan hak-hak Pelawan dengan alasan-alasan sebagaimana akan dijelaskan di bawah ini:

A. Putusan BPSK Kota Pekanbaru Didasarkan Atas Tipu Muslihat

1. Tipu muslihat tentang dipilihnya mekanisme penyelesaian sengketa secara Arbitrase oleh para pihak yang bersengketa:

Sebagaimana telah diuraikan dalam bagian III huruf B angka 5 butir a perlawanan (Keberatan) ini, bahwa BPSK Kota Pekanbaru dalam halaman 2 baris ke-20 s/d 21 Putusannya menyatakan bahwa Para Pihak yang bersengketa telah sepakat perkaranya diselesaikan dengan cara Arbitrase. Apa yang dinyatakan dalam Putusan BPSK Kota Pekanbaru tersebut bertentangan dengan fakta-fakta yang sesungguhnya karena Para Pihak yang berperkara tidak pernah memilih mekanisme penyelesaian sengketa secara Arbitrase atau tidak pernah ada kesepakatan dan perjanjian yang ditandatangani oleh seluruh pihak yang bersengketa mengenai pemilihan arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di BPSK Kota Pekanbaru, sebagaimana hal ini telah Pelawan uraikan dalam bagian III huruf B

Hal. 19 dari 79 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



angka 3 perlawanan (keberatan) ini;

Sebagaimana telah diuraikan dalam bagian III huruf A angka 3 perlawanan (keberatan) ini, mekanisme yang dipilih oleh Termohon I, sekarang Pelawan, dan Termohon II, sekarang Turut Terlawan, adalah Mediasi, bukan Arbitrase, sebagaimana hal ini juga dinyatakan secara tegas dalam Jawaban Termohon I (sekarang Pelawan) dan Termohon II (sekarang Turut Terlawan) yang disampaikan dalam sidang II. Sedangkan Pemohon (sekarang Terlawan) juga tidak secara tegas menyatakan pilihannya untuk menggunakan mekanisme arbitrase, atau jika Pemohon (sekarang Terlawan) menyatakan bahwa mekanisme yang dipilih adalah Arbitrase, tetapi hal ini tidak pernah disetujui Termohon I (sekarang Pelawan) dan Termohon II (sekarang Turut Terlawan);

Sebagaimana telah diuraikan dalam bagian II angka 6 s/d 10 perlawanan (keberatan) ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) Kepmenperindag Nomor 350/2001 bahwa dalam pemeriksaan perkara di BPSK, setelah BPSK melakukan pemeriksaan pendahuluan atau proses dismissal maka untuk pemeriksaan selanjutnya, yaitu pemeriksaan terhadap pokok perkara, para pihak wajib memilih salah satu dari mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia, yaitu Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase, yang mana kesepakatan pemilihan salah satu mekanisme tersebut dituangkan dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh seluruh pihak yang bersengketa. Perlu sekali lagi ditegaskan bahwa faktanya para pihak yang bersengketa tidak pernah menandatangani perjanjian arbitrase. Kutipan dari Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) Kepmenperindag Nomor 350/2001 adalah sebagai berikut (penebalan oleh Pelawan):

Pasal 4

- (1) Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan;
- (2) Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan merupakan proses penyelesaian sengketa secara berjenjang;

Pasal 5

Hal. 20 dari 79 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



- (1) Penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi oleh Majelis yang bertindak pasif sebagai Konsiliator;
- (2) Penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Mediasi dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi oleh Majelis yang bertindak aktif sebagai Mediator;
- (3) Penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Arbitrase dilakukan sepenuhnya dan diputuskan oleh Majelis yang bertindak sebagai Arbiter;

Pasal 6

- (1) Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) dilakukan dalam bentuk kesepakatan yang dibuat dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa;
- (2) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikuatkan dalam bentuk keputusan BPSK;

2. Tipu muslihat bahwa para pihak yang bersengketa telah menunjuk Arbiter untuk melaksanakan Arbitrase:

Sebagaimana telah diuraikan dalam bagian III huruf B angka 5 butir c, bahwa dalam Putusan BPSK Kota Pekanbaru halaman 32 paragraf 4 atau baris ke -18 s/d 19 dapat disimpulkan bahwa masing-masing pihak telah menunjuk arbiter untuk melaksanakan arbitrase yang dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan Arbiter;

Dengan mengacu kepada uraian dalam bagian II angka 9 dan 10 perlawanan (keberatan) ini yang menguraikan mengenai bahwa penunjukan arbiter yang akan melaksanakan Arbitrase hanya dapat dilakukan setelah para pihak yang bersengketa menyepakati mekanisme penyelesaian sengketa yang dipilih adalah Arbitrase, maka adalah suatu hal yang tidak mungkin jika Pelawan dan Turut Terlawan, yang tidak pernah menyetujui penyelesaian sengketa secara Arbitrase, kemudian menunjuk arbiter yang akan duduk sebagai majelis yang akan memeriksa perkara;

Jelaslah bahwa apa yang dinyatakan dalam Putusan BPSK Kota Pekanbaru halaman 32 paragraf 4 atau baris ke-18 s/d 19h tersebut merupakan tipu muslihat atau kebohongan untuk memaksa Termohon I (sekarang Pelawan) dan Termohon II (sekarang Turut Terlawan)

Hal. 21 dari 79 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



terlibat dalam mekanisme penyelesaian sengketa secara Arbitrase yang diputuskan secara sepihak oleh BPSK Kota Pekanbaru;

3. Tipu muslihat bahwa BPSK Kota Pekanbaru memberikan kesempatan kepada para pihak yang bersengketa untuk melakukan perdamaian melalui upaya konsiliasi dan mediasi:

Sebagaimana telah diuraikan dalam bagian III huruf B angka 5 butir b perlawanan (keberatan) ini, dalam halaman 8 paragraf terakhir dan halaman 32 paragraf 4 Putusan BPSK menyatakan bahwa Ketua Majelis BPSK Kota Pekanbaru dalam perkara *a quo* memberikan kesempatan kepada para pihak yang bersengketa untuk melakukan perdamaian (Konsiliasi dan Mediasi) dalam perkara ini akan tetapi usaha perdamaian secara Mediasi tidak tercapai, yang mana selanjutnya para pihak sepakat menyelesaikan secara Arbitrase;

Hal tersebut jelas bertentangan dengan fakta yang sebenarnya karena, sebagaimana telah diuraikan dalam bagian III huruf B angka 3 perlawanan (keberatan) ini dan butir 1 diatas, baik Termohon I (sekarang Pelawan) dan Termohon II (sekarang Turut Terlawan) sudah secara tegas menyatakan dalam sidang II (melalui Jawaban tertulis) bahwa mekanisme yang dipilih adalah Mediasi dan tidak pernah memberikan persetujuan penyelesaian secara Arbitrase;

Dengan demikian, fakta bahwa mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh BPSK Pekanbaru berupa Arbitrase tersebut juga menjelaskan bahwa pilihan Mediasi yang dipilih oleh Termohon I (sekarang Pelawan) dan Termohon II (sekarang Turut Terlawan) tidak diakomodir oleh BPSK Kota Pekanbaru. Oleh karena itu hal ini juga menegaskan bahwa seandainya mekanisme penyelesaian sengketa di BPSK melalui Konsiliasi, Mediasi, dan Arbitrase merupakan mekanisme berjenjang, BPSK Kota Pekanbaru tidak pernah mengupayakan agar para pihak menempuh mekanisme Konsiliasi dan Mediasi terlebih dahulu;

Perlu untuk ditegaskan lagi bahwa sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, sebagaimana kutipannya telah diuraikan dalam butir 1 diatas, dan sesuai dengan uraian dalam bagian II angka 9 perlawanan (keberatan) ini mekanisme penyelesaian sengketa di BPSK melalui Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase bukanlah mekanisme berjenjang serta Konsiliasi atau Mediasi bukanlah upaya perdamaian sebelum

Hal. 22 dari 79 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



memasuki pemeriksaan perkara, yang mana BPSK Kota Pekanbaru memiliki pemahaman yang bertolak belakang dengan ketentuan tersebut yaitu bahwa pemeriksaan perkara harus selalu dilakukan melalui mekanisme Arbitrase;

4. Tipu muslihat bahwa para pihak telah dipanggil secara patut untuk hadir di persidangan oleh BPSK Kota Pekanbaru:

Dalam Putusan BPSK Kota Pekanbaru halaman 32 paragraf 5, BPSK Kota Pekanbaru menyatakan bahwa panggilan sidang telah disampaikan secara patut. Akan tetapi, sebagaimana telah diuraikan dalam bagian II huruf B angka 3 s/d 5 perlawanan (keberatan) ini, faktanya panggilan sidang yang disampaikan kepada Termohon I, sekarang Pelawan, disampaikan secara tidak patut karena disampaikan dalam jangka waktu kurang dari 3 (tiga) hari kerja dan/atau disampaikan diluar jam kerja normal;

Sekali lagi perlu ditegaskan bahwa faktanya panggilan BPSK Kota Pekanbaru untuk sidang I pada tanggal 21 April 2015 baru diterima Pelawan (dahulu Termohon I) pada tanggal 16 April 2015, sedangkan untuk sidang III (sidang pembuktian) tanggal 15 Mei 2015 baru diterima Pelawan (dahulu Termohon I) pada tanggal 13 Mei 2015 pukul 17.05 WIB, dengan kondisi bahwa tanggal 14 Mei 2015 jatuh pada hari libur nasional kenaikan Isa Al-Masih, atau dengan kata lain kurang dari satu hari kerja. Bahwa atas panggilan-panggilan yang tidak dilakukan secara patut tersebut telah mengakibatkan Pelawan (dahulu Termohon I) tidak dapat menghadiri persidangan tersebut dan faktanya Pelawan (dahulu Termohon I) telah menyampaikan keberatannya melalui Surat Nomor 165/SC/AWT/PBR/IV/2015 tertanggal 21 April 2015 dan Surat Nomor 186/CL/AWT/PKB/V/2015 tertanggal 15 Mei 2015;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Pelawan (dahulu Termohon I) berpendapat bahwa BPSK Kota Pekanbaru sengaja melakukan pemanggilan kepada Pelawan (dahulu Termohon I) dengan cara tidak patut agar Pelawan (dahulu Termohon I) tidak dapat menghadiri persidangan dan memperjuangkan haknya dalam persidangan;

5. Tipu muslihat bahwa Termohon I, sekarang Pelawan, mengikuti sidang pembuktian dengan menyerahkan bukti-bukti dan mengakui seluruh bukti yang diajukan Pemohon, sekarang Terlawan, yang sebagian besar merupakan foto kopi dari foto kopi:

Hal. 23 dari 79 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Sebagaimana telah diuraikan dalam bagian III huruf B angka 5 butir j perlawanan (keberatan) ini, Putusan BPSK Kota Pekanbaru dalam halaman 31 baris ke-5 s/d 9 menyatakan bahwa Termohon I, sekarang Pelawan, telah menyampaikan bukti-bukti surat di persidangan (yang dilakukan pada sidang ke-III). Selanjutnya Putusan BPSK halaman 37 paragraf 2 atau baris ke-8 menyatakan bahwa Termohon I (sekarang Pelawan) dalam sidang ke-III tersebut tidak menyangkal bukti yang diajukan Pemohon (sekarang Terlawan) yang sebagian berupa foto kopi dari foto kopi dan sebagian asli;

Sebagaimana telah diuraikan dalam bagian III huruf B angka 4, fakta tersebut tidak benar, karena faktanya Termohon I (sekarang Pelawan) tidak menghadiri sidang ke-III (yang merupakan sidang pembuktian) dikarenakan selain panggilan disampaikan secara tidak patut karena selain jangka waktunya kurang dari 1 (satu) hari kerja juga disampaikan diluar jam kerja normal, sehingga Termohon I (sekarang Pelawan) mengalami hambatan dalam menyiapkan wakil-wakilnya dalam jangka waktu yang sangat terbatas, juga karena Termohon I (sekarang Pelawan) tidak pernah menyetujui pemilihan mekanisme Arbitrase di BPSK. Sebagai buktinya, Termohon I (sekarang Pelawan) telah menyampaikan keberatan terhadap panggilan sidang III tersebut dengan alasan-alasan tersebut melalui Surat Nomor 186/CL/AWT/PKB/V/2015 tertanggal 15 Mei 2015;

Oleh karena itu, jika Termohon I (sekarang Pelawan) tidak dapat hadir di sidang ke-III (pembuktian) tersebut bagaimana mungkin Termohon I (sekarang Pelawan) menyerahkan bukti-bukti dan menyatakan tidak menyangkal bukti yang diajukan oleh Pemohon (sekarang Terlawan)?

6. Tipu muslihat tentang objek sengketa adalah sengketa konsumen:

Sebagaimana telah diuraikan dalam bagian III huruf B angka 5 butir f perlawanan (keberatan) ini, Putusan BPSK Kota Pekanbaru halaman 32 paragraf 7 dan 8 secara tegas menyatakan bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* bukanlah sengketa konsumen, melainkan sengketa perjanjian/sengketa keperdataan yang tunduk pada rezim penyelesaian sengketa *wanprestasi* atau perbuatan melawan hukum sehingga merupakan kewenangan absolut Pengadilan Negeri untuk menyelesaikannya. Akan tetapi BPSK Kota Pekanbaru tetap memeriksa perkara ini dengan pertimbangan yang kontradiktif dengan pertimbangan yang terdapat di halaman 32 paragraf 7 dan 8 Putusan

Hal. 24 dari 79 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



BPSK tersebut dengan menyatakan bahwa terdapat sengketa konsumen dalam perkara *a quo* atas dasar bahwa konsumen, sekarang Terlawan, mengalami kerugian sehingga perkara *a quo* bukan menyangkut *wanprestasi* (Halaman 33 Putusan BPSK paragraf 1), sebagaimana hal ini telah diuraikan dalam bagian III huruf B angka 5 butir i perlawanan (keberatan) ini;

Faktanya bahwa, sebagaimana telah diuraikan dalam bagian III huruf B angka 5 butir r dan s perlawanan (keberatan) ini, selain memeriksa sengketa Konsumen (yang mana sesungguhnya sengketa Konsumen yang dimaksud tidak ada), BPSK Kota Pekanbaru juga mengambil alih kompetensi absolut Pengadilan Negeri untuk memeriksa mengenai sengketa keperdataan berupa perbuatan melawan hukum terutama yang terkait dengan Pasal 10 Perjanjian Asuransi/Polis (halaman 44 paragraf 1 s/d 3 Putusan BPSK) dan menyatakan dalam amar putusan yang terdapat di halaman 45 baris ketiga dari bawah Putusan BPSK bahwa Termohon I (sekarang Pelawan) dan Termohon II (sekarang Turut Terlawan) telah melakukan perbuatan melawan hukum. Hal tersebut jelas memperlihatkan adanya fakta-fakta yang diingkari oleh BPSK Kota Pekanbaru dan sangat terlihat sekali tendensi untuk mencari-cari perkara agar dapat menyatakan bahwa Termohon I (sekarang Pelawan) bersalah;

7. Tipu muslihat tentang adanya kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian oleh Termohon I (sekarang Pelawan) padahal BPSK Kota Pekanbaru telah mempertimbangkan bahwa perjanjian yang menaungi kewajiban pembayaran tersebut batal:

Terlepas dari dalil Termohon I (sekarang Pelawan) dalam persidangan di BPSK Kota Pekanbaru yang mendalilkan bahwa antara Pemohon (sekarang Terlawan) dengan Termohon I (sekarang Pelawan) tidak memiliki hubungan hukum, dalam halaman 40 paragraf 3 Putusan BPSK Kota Pekanbaru, sebagaimana telah diuraikan dalam bagian III huruf B angka 5 butir k dan l perlawanan (keberatan) ini, BPSK Kota Pekanbaru menyatakan bahwa perjanjian diantara para pihak telah batal karena hilangnya objek yang disengketakan, yaitu Kendaraan, tetapi Termohon I (sekarang Pelawan) tetap harus membayarkan sejumlah biaya yang ditanggung dan kreditur (PT BFI Finance Indonesia (dahulu Termohon II, sekarang Turut Termohon) tambahan Pelawan) akan mengganti

Hal. 25 dari 79 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



kendaraan debitur (konsumen/Terlawan) dengan kendaraan yang baru (halaman 40 Putusan BPSK paragraf 3);

Dengan batalnya seluruh perjanjian yang menaungi hubungan hukum para pihak maka jika seandainya Termohon I (sekarang Pelawan) dianggap berdasarkan Polis memiliki hubungan hukum dengan Pemohon (sekarang Terlawan) maka seharusnya gugurlah pula semua hak dan kewajiban Termohon I (sekarang Pelawan) sesuai ketentuan Polis tersebut. Tetapi faktanya bahwa Termohon I, sekarang Pelawan, dihukum untuk memenuhi kewajiban pembayaran sebesar Rp341.000.000,00 (tiga ratus empat puluh satu juta rupiah). Hal ini menunjukkan adanya suatu tipu muslihat dengan mengingkari fakta yang diakui oleh BPSK Pekanbaru sendiri bahwa perjanjian diantara para pihak yang bersengketa telah batal yang mana oleh karenanya tidak ada hak dan kewajiban yang dapat dikenakan terhadap para pihak berdasarkan perjanjian tersebut;

8. Tipu muslihat tentang amar putusan BPSK Kota Pekanbaru yang menyatakan bahwa Termohon I (sekarang Pelawan) memiliki kewajiban pembayaran terhadap Pemohon (sekarang Terlawan) sebesar Rp341.000.000,00 (tiga ratus empat puluh satu juta rupiah); Terlepas dari dalil bahwa Pemohon (sekarang Terlawan) tidak berhak untuk menerima pembayaran dari Termohon I (sekarang Pelawan), jumlah kerugian konsumen yang diakui dalam putusan BPSK Kota Pekanbaru adalah berupa pembayaran uang muka pembelian mobil/Kendaraan dan pembayaran angsuran bulanan selama 10 (sepuluh) bulan dengan total kerugian sebesar Rp177.558.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) (halaman 42 paragraf terakhir dan halaman 43 paragraf pertama Putusan BPSK), sebagaimana hal tersebut telah diuraikan dalam bagian III huruf B angka 5 butir q perlawanan (keberatan) ini; Selanjutnya, BPSK Kota Pekanbaru menyatakan bahwa sesuai dengan Pasal 1 butir 8 Kepmenperindag Nomor 350/Mpp/Kep/12/2001 Pemohon (Terlawan) berhak mendapatkan hak atas klaim asuransi sebesar Rp341.000.000,00 (tiga ratus empat puluh satu juta rupiah) dikurangi utang Pemohon (sekarang Terlawan) kepada PT BFI Finance Indonesia, Termohon II (sekarang Turut Terlawan) sebesar Rp240.184.300,00 (dua ratus empat puluh juta seratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah), sehingga Pemohon

Hal. 26 dari 79 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



(sekarang Terlawan) memiliki hak total klaim sebesar Rp100.815.700,00 (seratus juta delapan ratus lima belas ribu tujuh ratus rupiah) (halaman 43 paragraf terakhir dan halaman 44);

Hal tersebut memperlihatkan sangat jelas terlihat tipu muslihat yang dilakukan oleh BPSK Kota Pekanbaru yang mana, terlepas dari dalil bahwa Pemohon (sekarang Terlawan) tidak menderita kerugian dan berhak atas pembayaran, pada intinya menyatakan bahwa total kerugian yang dialami oleh Pemohon, sekarang Terlawan, sebesar Rp177.558.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) tetapi akhirnya memutuskan bahwa Pemohon (Terlawan) berhak mendapatkan hak atas klaim asuransi sebesar Rp341.000.000,00 (tiga ratus empat puluh satu juta rupiah) dikurangi utang Pemohon sekarang Terlawan. Atau dengan kata lain putusan tersebut terlihat sengaja memberikan keuntungan finansial kepada Pemohon jauh melebihi dari kerugian yang dinilai dan diakui oleh BPSK Kota Pekanbaru. Bahkan nilai yang diputuskan oleh BPSK Kota Pekanbaru tersebut melebihi nilai maksimum yang dapat diputuskan oleh BPSK yaitu hanya senilai setinggi-tingginya Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana diamantkan oleh Pasal 40 ayat (3) Kepmenperindag Nomor 350/2001 jo Pasal 46 ayat (1) butir d dan ayat (2) Undang Undang Perlindungan Konsumen);

B. Terdapat alasan-alasan lain pengajuan pembatalan Putusan BPSK Kota Pekanbaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) Perma Nomor 1 Tahun 2006;

1. BPSK Kota Pekanbaru telah salah menerapkan hukum karena seharusnya BPSK Kota Pekanbaru tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Terlawan (dahulu Pemohon) memilih untuk mengajukan Permohonan melalui BPSK kota Pekanbaru dengan dalil bahwa perkara *a quo* merupakan sengketa konsumen yang tunduk pada Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU Perlindungan Konsumen”). Akan tetapi, sehubungan yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah polis asuransi yang merupakan suatu perjanjian, dan dalam hal salah satu pihak tidak melakukan prestasi sebagaimana diatur dalam ketentuan polis asuransi adalah perbuatan hukum “*wanprestasi*”, maka seharusnya sengketa yang timbul diantara para pihak bukanlah sengketa

Hal. 27 dari 79 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



konsumen, dengan demikian rezim penyelesaian sengketa asuransi tunduk dalam ranah hukum perdata yaitu penyelesaian sengketa *wanprestasi* atau perbuatan melawan hukum;

Bahwa Pelawan (dahulu Termohon I) sangat keberatan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis BPSK Kota Pekanbaru yang saling bertentangan satu sama lainnya terkait apakah perkara *a quo* merupakan sengketa Konsumen atau sengketa keperdataan, namun pada akhirnya BPSK Kota Pekanbaru memaksakan pertimbangan untuk menganggap bahwa sengketa dalam perkara *a quo* adalah sengketa Konsumen sebagaimana dapat terlihat dalam halaman 32 paragraf 7 dan 8, halaman 36 paragraf 7, halaman 37 paragraf 3, dan halaman 38 paragraf terakhir Putusan BPSK sebagaimana telah diuraikan dalam bagian III huruf B angka 5 butir d dan i perlawanan (Kebaratan) ini. Hal tersebut memperlihatkan keberpihakan kepada Terlawan (dahulu Pemohon), yang mana Majelis BPSK Kota Pekanbaru telah mengesampingkan dalil dan fakta-fakta yang telah disampaikan Pelawan (dahulu Termohon I) dan hanya mengadopsi dalil-dalil yang dapat menguntungkan Terlawan (dahulu Pemohon), sehingga mengakibatkan pertimbangan dan putusannya menjadi keliru;

Dapat Pelawan sampaikan bahwa permasalahan kompetensi absolut badan penyelesaian sengketa perlu untuk dipertimbangkan pertama kali dalam pemeriksaan perkara sebelum dilakukan pertimbangan mengenai pokok perkara. Selain hal ini diatur secara tegas dalam ketentuan Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata, hal ini kemudian dipertegas lagi dalam Pasal 17 Kepmenperindag Nomor 350/2001 yang mana pada intinya BPSK wajib menolak memeriksa perkara yang diluar kewenangannya, sebagaimana telah diuraikan dalam bagian II angka 6 perlawanan (kebaratan) ini. Hal itu guna mencegah terlanggarnya wewenang atau kekuasaan badan penyelesaian sengketa yang telah diberikan/ditentukan (*attributie van rechtsmachts*);

Bahwa unsur-unsur kompetensi yang harus dipertimbangkan oleh BPSK Kota Pekanbaru adalah menyangkut mengenai terpenuhi atau tidaknya definisi atau kriteria objek sengketa asuransi sebagai sengketa konsumen yang mengacu kepada UU Perlindungan Konsumen yang dikaitkan dengan ketentuan perUndang Undangan

Hal. 28 dari 79 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



tentang asuransi pada saat sengketa ini diajukan ke BPSK Kota Pekanbaru, yaitu Undang Undang Nomor 2 Tahun 1992 dan Undang Undang dan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (“UU Usaha Perasuransian”) serta keberlakuan hukum khusus atau *lex specialist* dalam sengketa ini;

Cakupan UU Perlindungan Konsumen adalah mengatur mengenai pemanfaatan barang dan/atau jasa beserta hak dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam pemanfaatan barang dan/atau jasa tersebut. UU Perlindungan Konsumen telah secara tegas mendefinisikan barang dan jasa dalam Pasal 1 butir 4 dan 5, yang kutipannya berbunyi sebagai berikut:

“Dalam Undang Undang ini yang dimaksud dengan:

4. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen;
5. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.”

Sedangkan dalam Pasal 1 butir 1 UU Perasuransian dinyatakan bahwa (penebalan oleh Pelawan):

“Pasal 1 butir 1 UU Perasuransian

1. Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan; Dengan demikian jelaslah bahwa prinsip pokok dari asuransi adalah suatu perjanjian sehingga seluruh prinsip-prinsip dalam hukum perjanjian berlaku dalam asuransi; Jika dihubungkan antara Pasal 1 ayat 4 dan 5 UU Perlindungan Konsumen dengan Pasal 1 ayat (1) butir a UU Perasuransian

Hal. 29 dari 79 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



maka jelaslah bahwa suatu perjanjian tidak termasuk definisi barang atau jasa dalam UU Perlindungan Konsumen atau dengan kata lain menegaskan bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo*, yaitu perjanjian asuransi dan perjanjian pembiayaan/leasing, bukanlah merupakan sengketa konsumen yang tunduk pada UU Perlindungan Konsumen sehingga berarti BPSK Kota Pekanbaru tidak berwenang memeriksa perkara *a quo* dan wajib menolak memeriksa perkara yang diluar kewenangannya;

Hal mengenai bahwa BPSK tidak boleh melampaui kewenangan yang diberikan oleh hukum positif sudah sejak lama menjadi sorotan untuk menjamin berjalannya sistem hukum yang telah ada, sehingga akhir-akhir ini hal tersebut diperkuat oleh yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap putusan-putusan BPSK yang pada intinya menyatakan bahwa BPSK tidak berwenang memeriksa sengketa keperdataan atau sengketa mengenai perjanjian, yang dalam konteks ini adalah sengketa yang terkait perjanjian asuransi dan/atau perjanjian pembiayaan. Yurisprudensi tersebut diantaranya adalah sebagai berikut (penebalan oleh Pelawan):

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 505 K/Pdt.Sus-BPSK/2013 tertanggal 9 Desember 2013 dalam perkara PT Asuransi Central Asia dengan Ferryanto Gani, yang menyatakan bahwa:

“Bahwa karena hubungan hukum antara Penggugat – Pemohon Kasasi dengan Tergugat - Termohon Kasasi adalah berdasarkan Polis Asuransi Nomor 01-46-09300267, maka perselisihan antara sengketa antara Penggugat Pemohon Kasasi dengan Tergugat - Termohon Kasasi adalah perselisihan atau sengketa dalam ruang lingkup perdata, yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri dan Badan Perselisihan Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*”;

2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 56 PK/Pdt.Sus-BPSK/2013 tertanggal 25 Juni 2014 dalam perkara PT OTO Multiarta dengan Yosman Matondang, dinyatakan bahwa:

“Bahwa terlepas dari alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, *Judex Juris* telah salah menerapkan hukum, terutama

Hal. 30 dari 79 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



tentang hak dan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/ BPSK, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa BPSK tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini, karena hubungan hukum yang dilakukan antara kedua belah pihak didasarkan atas perjanjian “pinjam meminjam atau pencicilan pembelian mobil” atau tegasnya perjanjian pembiayaan atau kredit dimana Pemohon keberatan bertindak sebagai kreditor sengketa Termohon Keberatan bertindak sebagai Debitor;
- Bahwa karena salah satu pihak tidak melakukan “pembayaran cicilan” maka pihak tersebut telah *wanprestasi*;
- Bahwa masalah *wanprestasi* maka hubungan hukum tersebut adalah masuk dalam lingkup hukum perdata biasa yang penyelesaiannya merupakan kewenangan Peradilan Umum, sehingga BPSK tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Oleh karena itu dengan diterima dan diselesaikan sengketa *a quo* oleh BPSK adalah suatu kesalahan penerapan hukum”;

3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 442 K/Pdt.Sus-BPSK/2013 tertanggal 31 Oktober 2013 dalam perkara Budi sulistyio Triatmoko Subederun dengan PT. Verena Multi Finance, Tbk, dinyatakan bahwa:

“Bahwa meneliti dengan seksama posita dari Pemohon Keberatan dan jawaban dari Termohon Keberatan ternyata perselisihan atau sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah berdasarkan hubungan hukum adanya Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Nomor 001-00-0607-001 tertanggal 23 Februari 2011 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor 8-0046068 AH.05.01 tahun 2012/STD tertanggal 1 Agustus 2012, yang merupakan perselisihan atau sengketa dalam ranah hukum perdata oleh karenanya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*;

Perlu dipahami bahwa industri asuransi, yang merupakan bagian dari industri keuangan, adalah industri yang diatur secara ketat

Hal. 31 dari 79 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



oleh ketentuan peraturan perUndang Undangan yang spesifik. Hal ini mengingat bahwa industri ini memiliki sifat khas yang tidak dimiliki oleh industri lainnya sehingga oleh karenanya seluruh ketentuan peraturan perUndang Undangan terkait asuransi merupakan suatu *lex specialist*. Penerapan *lex specialist* dalam industri asuransi ini sangat penting untuk melindungi setiap pemangku kepentingan;

Selanjutnya, perlu Pelawan sampaikan bahwa penerapan *lex specialist* dalam sengketa konsumen sangat diperlukan mengingat begitu luasnya cakupan materi perlindungan konsumen yang tidak dapat diatur secara menyeluruh hanya dalam UU Perlindungan Konsumen. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam bagian Umum paragraf 10 – 13 Penjelasan UU Perlindungan Konsumen yang menyatakan sebagai berikut (penebalan oleh Pelawan):

"Disamping itu, Undang Undang tentang Perlindungan Konsumen pada dasarnya bukan merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen, sebab sampai pada terbentuknya Undang Undang tentang Perlindungan Konsumen ini telah ada beberapa Undang Undang yang materinya melindungi kepentingan konsumen, seperti:

- a. Undang Undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Barang, menjadi Undang Undang;
- b. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene;
- c. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- d. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
- e. Undang Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
- f. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
- g. Undang Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan;
- h. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri;
- i. Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
- j. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan

Hal. 32 dari 79 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);

- k. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
- l. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
- m. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
- n. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang perubahan Atas Undang Undang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1987;
- o. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang Undang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1987;
- p. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 19 Tahun 1989 tentang Merek;
- q. Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- r. Undang Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran;
- s. Undang Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan;
- t. Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

Perlindungan konsumen dalam hal pelaku usaha melanggar hak atas kekayaan intelektual (HAKI) tidak diatur dalam Undang Undang tentang Perlindungan Konsumen ini karena sudah diatur dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta, Undang Undang Nomor 13 Tahun 97 tentang Paten, dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek, yang melarang menghasilkan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang melanggar tentang HAKI;

Demikian juga perlindungan konsumen di bidang lingkungan hidup tidak diatur dalam Undang Undang tentang Perlindungan Konsumen ini karena telah diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mengenai kewajiban setiap orang untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;

Hal. 33 dari 79 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di kemudian hari masih terbuka kemungkinan terbentuknya Undang Undang baru yang pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen. Dengan demikian, Undang Undang tentang Perlindungan Konsumen ini merupakan payung yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen”;

Jika dikaitkan dengan uraian dan kutipan UU Perlindungan Konsumen diatas, maka dalam perkara *a quo*, yaitu perkara asuransi ataupun perkara mengenai sengketa perjanjian, penerapan *lex specialist* sangat diperlukan untuk menjamin adanya kepastian hukum, terlebih dengan adanya kemungkinan penafsiran bahwa lembaga-lembaga penyelesaian sengketa konsumen yang didirikan berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 berwenang memeriksa sengketa asuransi diluar Pengadilan Negeri, yang mana hal ini akan bertabrakan dengan kewenangan Badan Mediasi Asuransi Indonesia (“BMAI”) yang didirikan khusus untuk menangani sengketa asuransi diluar Pengadilan Negeri. BMAI ini didirikan pada tanggal 25 September 2006 berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor KRP.45.MEKON/07.2006; Gubernur Bank Indonesia Nomor 8/50/KEP.GBI/2006, Menteri Keuangan Nomor 357/KMK.012/2006 Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-75/MBU/2006 tentang Paket Kebijakan Sektor Keuangan tanggal 5 Juli 2006 (“Surat Keputusan Bersama”). Selain itu juga lembaga penyelesaian sengketa asuransi BMAI ditetapkan oleh Lampiran III Surat Keputusan Bersama tersebut dengan judul Lembaga Keuangan Non Bank butir 33 program 3 tentang Perlindungan Pemegang Polis dengan Penanggung Jawab Departemen Keuangan RI. Dari tujuan pendirian BMAI dan tanggal pendirian BMAI yang lebih muda dari tanggal pendirian BPSK dapat diketahui bahwa selain lembaga ini didirikan untuk menerapkan *lex specialist* dalam asuransi maka juga BMAI ini mengesampingkan kewenangan BPSK yang berhubungan dengan pemeriksaan sengketa asuransi sesuai dengan prinsip *lex posterior derogat legi priori*;

2. Dalam melakukan pemeriksaan perkara *a quo* BPSK Kota Pekanbaru telah melanggar ketentuan hukum acara yang berlaku;

Hal. 34 dari 79 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Sebagaimana telah diuraikan dalam bagian ii dan bagian iii huruf b perlawanan (keberatan) ini terlihat jelas bahwa BPSK Kota Pekanbaru telah melanggar ketentuan hukum acara sebagai berikut:

- a. Seandainya perkara *a quo* merupakan sengketa konsumen dan dapat diajukan ke BPSK, maka seharusnya pengaduan/gugatan diajukan ke bpsk di tempat kedudukan konsumen;

Pasal 23 UU Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa gugatan sengketa konsumen hanya dapat diajukan melalui BPSK di tempat kedudukan Konsumen. Seandainya dalam perkara *a quo* Pemohon (sekarang Terlawan) dapat dikategorikan sebagai Konsumen, faktanya Pemohon (sekarang Terlawan) yang berkedudukan di Kota Dumai mengajukan Pengaduan/Gugatan ke BPSK Kota Pekanbaru dan BPSK Kota Pekanbaru memeriksa dan memutus perkara *a quo*. Hal ini jelas melanggar kompetensi relatif dari BPSK Kota Pekanbaru sehingga seharusnya Putusan BPSK Kota Pekanbaru dibatalkan.

- b. Panggilan sidang yang tidak patut oleh BPSK Pekanbaru selain membuktikan adanya tipu muslihat dalam pengambilan putusan Arbitrase BPSK juga melanggar hukum acara:

Bahwa mengenai panggilan sidang yang tidak patut ini telah Pelawan uraikan dalam bagian III huruf B angka 2 s/d 5, bagian II angka 8, dan bagian IV huruf A angka 4, yang mana selain bahwa karena apa yang dinyatakan dalam Putusan BPSK Kota Pekanbaru mengenai panggilan sidang berbeda dengan fakta yang sebenarnya, hal tersebut juga menunjukkan adanya pelanggaran hukum acara yang berlaku. Untuk menghindari pengulangan-pengulangan yang tidak perlu dan dengan mengingat bahwa hukum acara mengenai pemanggilan para pihak dalam pemeriksaan sengketa merupakan sesuatu yang telah pasti dan tidak boleh ada penafsiran-penafsiran lain maka Pelawan merasa tidak perlu menguraikan lebih detail mengenai dalil Pelawan ini

- c. BPSK Kota Pekanbaru dalam putusannya telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku yaitu tidak dilakukannya proses pemeriksaan pendahuluan atau *dismissal*:

Sesuai dengan fakta-fakta mengenai proses pemeriksaan di BPSK Kota Pekanbaru dan isi dari Putusan BPSK Pekanbaru dalam

Hal. 35 dari 79 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



perkara *a quo* sebagaimana telah diuraikan dalam bagian III huruf B perlawanan (keberatan) ini, maka sangat jelas bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo* BPSK Kota Pekanbaru tidak melakukan proses pemeriksaan pendahuluan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 16 Kepmenperindag Nomor 350/2001. Paling tidak hal ini dapat terlihat dari tidak adanya pemeriksaan bukti mengenai perolehan barang/jasa oleh Konsumen (Pemohon, sekarang Terlawan) dari Pelaku Usaha (dalam hal ini Termohon I, sekarang Pelawan) dan pemeriksaan saksi yang mengetahui apakah Konsumen (Pemohon, sekarang Terlawan) mendapatkan barang atau jasa dari Pelaku Usaha yang diadukan/digugat (dalam hal ini Termohon I, sekarang Pelawan, dan Termohon II, sekarang Turut Terlawan) serta tidak diperiksanya fakta-fakta bahwa Pemohon berada dalam kondisi sakit atau telah berusia lanjut sehingga dapat memberikan kuasa kepada wakilnya untuk menyelesaikan sengketa di BPSK Kota Pekanbaru sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 46 ayat (1) butir a UU Perlindungan Konsumen jo Pasal 15 ayat (3) Kepmenindag Nomor 350/2001; Perlu Pelawan sampaikan bahwa pemeriksaan bukti perolehan barang/jasa oleh Konsumen dari Pelaku Usaha dan pemeriksaan ada/tidaknya saksi yang mengetahui apakah Konsumen (Pemohon, sekarang Terlawan) mendapatkan barang atau jasa dari Pelaku Usaha yang diadukan/digugat (dalam hal ini Termohon I, sekarang Pelawan, dan Termohon II, sekarang Turut Terlawan) merupakan hal yang wajib dilakukan dalam proses pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan pokok perkara dan bukan merupakan suatu pilihan; Walaupun proses tersebut tidak dilakukan, tetapi faktanya BPSK Kota Pekanbaru melanjutkan pemeriksaan pada pokok perkara yang mana pada proses pemeriksaan pada pokok perkara ini BPSK Kota Pekanbaru sama sekali tidak memeriksa atau mengabaikan kewajiban memeriksa bukti tersebut walaupun Pemohon (sekarang Pelawan) telah *mensomeer* atau meminta agar dapat dibuktikan bahwa Pemohon (sekarang Terlawan) mendapatkan barang/jasa dari Termohon I. Dalam hal ini bahwa Termohon I (sekarang Pelawan) meminta bukti apakah Pemohon (sekarang Terlawan) telah mengajukan Surat Permohonan

Hal. 36 dari 79 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Penutupan Asuransi ("SPPA"), adanya persetujuan penerimaan nasabah dari Termohon I (sekarang Pelawan), adanya bukti pembayaran premi asuransi dari Pemohon (sekarang Terlawan) kepada Termohon I (sekarang Pelawan), dan adanya bukti bahwa Pemohon (sekarang Terlawan) memiliki Polis secara lengkap yang terdiri dari bagian Ikhtisar Polis, Bunyi Ketentuan Pertanggunggaan, dan Skedul (jika ada);

Selanjutnya, dikarenakan dalam perkara *a quo* Konsumen (dahulu Pemohon, sekarang Terlawan) diwakili oleh kuasanya, maka, terlepas dari pertimbangan BPSK Kota Pekanbaru yang menyatakan bahwa Konsumen dapat diwakili oleh kuasanya (yang mana pertimbangan ini akan dibantah oleh Pelawan dalam bagian lain perlawanan/Keberatan ini), BPSK Kota Pekanbaru tidak pernah memeriksa fakta apakah Pemohon (sekarang Terlawan) berada dalam kondisi dimana ia dapat diwakili oleh kuasanya, yaitu kondisi sebagai berikut:

- a. Konsumen meninggal dunia
 - b. Konsumen sakit atau telah berusia lanjut sehingga tidak dapat mengajukan pengaduan sendiri baik secara tertulis maupun lisan, sebagaimana dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. belum dewasa sesuai dengan peraturan perUndang Undangan yang berlaku; atau
 - d. orang asing (Warga Negara Asing);
(Pasal 15 ayat (3) Kepmenperindag Nomor 350/2001);
- d. BPSK Kota Pekanbaru telah melanggar prinsip dasar dalam pemeriksaan perkara bahwa pemeriksaan sengketa konsumen di BPSK tidak boleh diwakilkan atau dikuasakan;
Pada dasarnya BPSK didirikan untuk memberikan akses kepada konsumen yang memiliki hambatan akses terhadap pengadilan untuk menyelesaikan sengketa sederhana dengan jumlah kecil (small amount claim). Oleh karena pada prinsipnya sengketa yang dapat diajukan ke BPSK merupakan sengketa sederhana yang merupakan small amount claim yang bukan merupakan sengketa hukum dan sengketa yang rumit maka anggota BPSK tidak harus memiliki kualifikasi Sarjana Hukum dan kualifikasi profesi hukum lainnya. Selain itu proses penyelesaian sengketa melalui BPSK

Hal. 37 dari 79 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



diharapkan dapat mempersingkat proses penyelesaian sengketa dibandingkan jika sengketa diajukan ke pengadilan dengan salah satunya melakukan pemeriksaan langsung terhadap konsumen dan pelaku usaha sehingga dapat memotong formalitas-formalitas tertentu dibandingkan jika proses penyelesaian sengketa dikuasakan. Selanjutnya juga, logikanya, jika konsumen diwakili oleh kuasa hukumnya maka artinya konsumen tersebut memiliki akses terhadap pengadilan melalui perantara kuasa hukumnya tersebut dan sengketa yang diajukan memiliki muatan sengketa hukum atau setidaknya merupakan sengketa yang rumit; Prinsip tersebut diakui secara tegas dalam ketentuan yang mengatur penyelesaian sengketa konsumen seperti diatur dalam Pasal 46 ayat (1) butir b s/d d dan ayat (2) UU Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa sengketa konsumen yang menyangkut kerugian materi yang besar (diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) vide Pasal 40 ayat (3) Kepmenperindag Nomor 350/2001) atau jumlah korban yang banyak diajukan kepada peradilan umum. Kemudian, Pasal 49 UU Perlindungan Konsumen yang pada intinya menyatakan bahwa kualifikasi anggota BPSK tidak harus memiliki gelar Sarjana Hukum atau mendapatkan pendidikan hukum atau memiliki sertifikasi profesi dibidang hukum. Selanjutnya Pasal 55 UU Perlindungan Konsumen jo Pasal 7 dan Pasal 38 Kepmenperindag Nomor 350/2001 yang pada intinya menyatakan bahwa BPSK wajib mengeluarkan putusan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak gugatan diterima. Lalu, Pasal 1 butir 1 dan butir 8, Pasal 40 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (2) Kepmenperindag Nomor 350/2001 yang menyatakan bahwa sengketa yang dapat diajukan ke BPSK adalah sengketa jika ketika konsumen mengkonsumsi barang dan/atau jasa menderita kerugian, yang mana tuntutan kerugian diatur secara limitatif yaitu hanya sebatas pengembalian uang atau penggantian barang/jasa sejenis yang setara nilainya atau perawatan kesehatan atau sanksi administratif dengan penetapan ganti rugi sebanyak-banyaknya Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Dan terakhir, Pasal 46 butir a UU Perlindungan Konsumen jo Pasal 15 ayat (3) Kepmenperindag Nomor 350/2001 yang menyatakan bahwa konsumen hanya dapat diwakili jika:

Hal. 38 dari 79 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



- a. Konsumen meninggal dunia;
- b. Konsumen sakit atau telah berusia lanjut sehingga tidak dapat mengajukan pengaduan sendiri baik secara tertulis maupun lisan, sebagaimana dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- c. belum dewasa sesuai dengan peraturan perUndang Undangan yang berlaku; atau
- d. orang asing (Warga Negara Asing);

Oleh karena itu dengan diperbolehkannya Konsumen (dahulu Pemohon, sekarang Terlawan) oleh BPSK Kota Pekanbaru untuk diwakili oleh kuasa hukumnya dengan pertimbangan bahwa advokat adalah orang yang memberikan jasa hukum sesuai dengan UU Advokat adalah tidak berdasar karena hal tersebut sangat bertentangan dengan prinsip dasar penyelesaian perkara melalui BPSK.

- e. BPSK Kota Pekanbaru dalam memeriksa perkara telah melanggar hukum acara terkait prosedur penyelesaian sengketa di BPSK melalui mekanisme Arbitrase;

Mengenai hukum acara yang berlaku dalam pemeriksaan sengketa di BPSK jika dipilih mekanisme penyelesaian sengketa secara Arbitrase, Pelawan telah menguraikan dalil-dalilnya secara umum dalam bagian II angka 9 s/d 11. Pelawan juga telah menguraikan dalilnya dalam bagian IV huruf A angka I s/d 3 mengenai adanya tipu muslihat dalam penentuan mekanisme penyelesaian sengketa secara Arbitrase di BPSK Kota Pekanbaru. Akan tetapi, seandainya Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap hal tersebut tidak ada tipu muslihat maka pemeriksaan sengketa di BPSK Kota Pekanbaru dengan mekanisme Arbitrase juga telah melanggar hukum acara yang berlaku sebagaimana telah Pelawan uraikan dalam bagian II angka 9 s/d 11 perlawanan (keberatan) ini;

Untuk penegakan, merujuk kepada ketentuan hukum acara yang berlaku di BPSK yang diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 34 ayat (1) Kepmenperindag Nomor 350/2001 dan Pasal 32 Kepmenperindag Nomor 350/2001, maka pada intinya penyelesaian sengketa di BPSK hanya dapat dilakukan melalui

Hal. 39 dari 79 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



salah satu mekanisme sebagai berikut, yaitu: Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase yang mana mekanisme tersebut harus didasarkan atas pilihan dan persetujuan Para Pihak yang bersangkutan dan bukan merupakan mekanisme berjenjang. Jika para pihak yang bersengketa telah sepakat memilih mekanisme Arbitrase maka masing-masing pihak wajib memilih arbiter atau orang yang duduk dalam Majelis Arbitrase untuk memeriksa perkara (Pasal 32 Kepmenperindag Nomor 350/2001);

Bahwa Majelis BPSK Kota Pekanbaru dalam putusannya halaman 2 bagian dasar hukum menyatakan bahwa “Yang menerangkan bahwa kedua belah pihak sepakat perkaranya diselesaikan dengan cara Arbitrase”, juga dalam pertimbangannya pada halaman 8 paragraf terakhir menyatakan bahwa “Menimbang, bahwa pertama sekali ketua Majelis memberikan kesempatan kepada pihak yang bersengketa untuk melakukan perdamaian (konsiliasi dan mediasi) dalam perkara ini akan tetapi usaha perdamaian secara mediasi tidak tercapai, selanjutnya para pihak sepakat menyelesaikan secara Arbitrase”;

Bahwa faktanya Pelawan (dahulu Termohon I) tidak pernah memberikan persetujuan kepada BPSK Kota Pekanbaru untuk menyelesaikan perkara ini dengan cara Arbitrase dan juga tidak pernah memilih arbiter untuk memeriksa perkara ini, sebagaimana Pelawan (dahulu Termohon I) sampaikan dalam persidangan pada tanggal 28 April 2015 melalui Jawaban Termohon I yang menyatakan bahwa “dengan ini Termohon I menggunakan haknya untuk memilih cara Mediasi sebagai cara untuk penyelesaian perkara ini”. Namun, sehubungan dengan dalam persidangan 28 April 2015 Majelis BPSK Kota Pekanbaru di luar kewenangannya memutuskan yang pada pokoknya bahwa untuk penyelesaian perkara *a quo* akan dilakukan dengan cara Arbitrase, maka Pelawan (dahulu Termohon I) untuk sidang pada tanggal 15 Mei 2015, bahwa selain dikarenakan panggilan sidang tersebut tidak dilakukan secara patut, Pelawan (dahulu Termohon I) memutuskan untuk tidak menghadiri persidangan dengan mengirimkan Surat

Hal. 40 dari 79 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Nomor 186/CL/AWT/PKB/V/2015 tertanggal 15 Mei 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Pelawan (dahulu Termohon I) tidak pernah memberikan persetujuan untuk menyelesaikan perkara dengan cara Arbitrase. Dengan mengacu Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, keputusan tata cara penyelesaian perkara ditentukan oleh Para Pihak yang bersengketa dan bukan berdasarkan putusan Majelis BPSK yang memeriksa perkara ini”;

Dengan demikian jelaslah BPSK Kota Pekanbaru telah melanggar ketentuan hukum terkait prosedur penyelesaian sengketa melalui Arbitrase sebagaimana diatur dalam Keputusan Menperindag tentang Tugas dan Wewenang BPSK.

3. BPSK Kota Pekanbaru seharusnya menolak permohonan yang dilakukan Terlawan (dahulu Pemohon) Karena Pelawan (dahulu Termohon I) dengan Terlawan (dahulu Pemohon) tidak memiliki hubungan hukum;

Bahwa seandainya Majelis dalam perkara *a quo* berpendapat bahwa BPSK Kota Pekanbaru bewenang untuk memeriksa perkara ini, maka seharusnya BPSK Kota Pekanbaru memeriksa terlebih dahulu apakah antara Pelawan (dahulu Termohon I) dengan Terlawan (dahulu Pemohon) mempunyai hubungan hukum atau tidak;

Adanya legal standing atau adanya hubungan hukum merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan. Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 sebagaimana juga diakui secara tegas dalam doktrin hukum sebagaimana diuraikan oleh Prof.Dr. Sudikno Mertokusumo, SH., dalam buku Hukum Acara Indonesia – Penerbit Liberty Yogyakarta Edisi Ketiga – Cetakan Pertama 1998 halaman 34. Bahwa dalam polis asuransi yang Pelawan (dahulu Termohon I) terbitkan yaitu Polis Asuransi dengan nomor 023.1050.301.2014.0003331.00 (untuk selanjutnya disebut “Polis Asuransi”), terdapat fakta bahwa Pemohon bukanlah tertanggung dalam Polis Asuransi;

Hal. 41 dari 79 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Perlu Pelawan sampaikan bahwa pengertian mengenai asuransi serta hubungan antara masing-masing pihak dalam pertanggung jawaban asuransi telah secara spesifik dijabarkan dalam hukum positif Indonesia sejak awal abad ke-19 dan selalu diperbarui dari waktu ke waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU Usaha Perasuransian, Bab Kesembilan Kitab Undang Undang Hukum Dagang dan Buku Ketiga Kitab Undang Undang Hukum Perdata, beserta seluruh peraturan pelaksanaannya yang juga selalu diperbarui dari waktu ke waktu yang pada pokoknya hubungan masing-masing pihak dalam pertanggung jawaban asuransi adalah antara penanggung dengan pemegang polis atau tertanggung; Bahwa Pelawan akan akan menguraikan secara lebih rinci mengenai apakah Terlawan (dahulu Pemohon) dapat dikategorikan sebagai tertanggung dalam Polis Asuransi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Pelawan (dahulu Termohon I) tidak pernah menerima Surat Permohonan Penutupan Asuransi ("SPPA") atau aplikasi asuransi dari Terlawan (dahulu Pemohon);

Sesuai dengan lampiran Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor Per-01/BL/2011 Bab III angka 2 butir a sub angka 2 sub butir 2 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Januari 2011, maka persetujuan penerimaan tertanggung (dalam peraturan tersebut didefinisikan sebagai nasabah, *vide* lampiran Bab I bagian C angka 1), yang menjadi dasar diterbitkannya polis asuransi, hanya dapat dilakukan apabila didahului oleh aplikasi asuransi atau SPPA yang lengkap dari calon tertanggung;

Untuk lebih jelasnya, kutipan dari lampiran Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor Per-01/BL/2011 Bab III angka 2 butir a sub angka 2 sub butir 2 adalah sebagai berikut (penebalan oleh Termohon I):

"2) Persetujuan penerimaan Nasabah hanya dapat dilakukan apabila:

a) calon Nasabah telah melengkapi seluruh informasi dan data sebagaimana ditentukan dalam formulir aplikasi dengan dilengkapi dokumen pendukung sebagaimana mestinya (calon Nasabah perorangan, badan hukum (perusahaan, yayasan atau perkumpulan, dan BO)";

Hal. 42 dari 79 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Sesuai dengan judul dari bagian ini, Pelawan (dahulu Termohon I) tidak pernah menerima Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA) atau aplikasi asuransi dari Terlawan (dahulu Pemohon). Kemudian juga bahwa Pelawan (dahulu Termohon I) tidak pernah menerbitkan polis asuransi atas nama Terlawan (dahulu Pemohon). Oleh karena itu Pelawan men-someer Terlawan untuk membuktikan bahwa ia telah mengajukan SPPA kepada Pelawan (dahulu Termohon I) dan Pelawan (dahulu Termohon I) telah menyatakan bahwa SPPA tersebut lengkap;

- b. Pelawan (dahulu Termohon I) tidak pernah menerima pembayaran premi dari Terlawan (dahulu Pemohon); Sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (1) UU Usaha Perasuransian salah satu syarat lainnya untuk melahirkan suatu perjanjian pertanggungan adalah adanya pembayaran premi dari calon tertanggung kepada penanggung. Pelawan (dahulu Termohon I) tidak pernah menerima pembayaran premi dari Terlawan (dahulu Pemohon). Oleh karena itu Pelawan men-someer Terlawan untuk membuktikan bahwa ia telah melakukan pembayaran premi kepada Pelawan (dahulu Termohon I) untuk kepentingan penutupan asuransi dalam perkara *a quo*;
- Dikarenakan diduga kuat bahwa Pemohon (sekarang Terlawan) menganggap penerimaan laporan kehilangan Kendaraan sebagai alas hak untuk menyatakan diri sebagai tertanggung asuransi dan berhak menerima pembayaran klaim dan/atau menerima keuntungan finansial, perlu ditegaskan bahwa jikapun Pelawan (dahulu Termohon I) menerima adanya laporan klaim dari Terlawan (dahulu Pemohon) dan kemudian melakukan pemeriksaan-pemeriksaan awal mengenai kebenaran dari laporan tersebut termasuk memeriksa siapa yang menjadi tertanggung asuransi yang berhak menerima pembayaran klaim, jika seandainya klaim terjamin, maka tindakan Pelawan (dahulu Termohon I) tersebut mengacu kepada Pasal 23 PP Nomor 73 Tahun 1992 jo Pasal 25 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.06/2003 yang pada intinya menyatakan bahwa laporan klaim dapat diajukan oleh siapapun walaupun pihak tersebut bukan tertanggung sepanjang pihak yang membuat laporan

Hal. 43 dari 79 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



tersebut memiliki kepentingan terhadap objek yang dipertanggungjawabkan;

Perlu Pelawan tegaskan bahwa sesungguhnya Terlawan (dahulu Pemohon) hanya merupakan pengutang/debitur/nasabah dari Turut Terlawan (dahulu Termohon II) yang telah mendapatkan fasilitas pembiayaan dengan menjaminkan Kendaraan dalam perkara *a quo* kepada Turut Terlawan (dahulu Termohon II). Agunan utang berupa Kendaraan diasuransikan oleh Turut Terlawan (dahulu Termohon II) kepada Pelawan (dahulu Termohon I) demi kepentingan Turut Terlawan (dahulu Termohon II) dan Polis Asuransi diterbitkan Pelawan (dahulu Termohon I) atas nama tertanggung yaitu Turut Terlawan (dahulu Termohon II); Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Terlawan (dahulu Pemohon) tidak mempunyai hubungan hukum dengan Pelawan (dahulu Termohon I) karena Terlawan (dahulu Pemohon) bukanlah tertanggung atas Polis Asuransi, dengan demikian Pemohon tidak dapat mengajukan tuntutan apapun kepada Termohon I dan BPSK Kota Pekanbaru sudah seharusnya menolak permohonan yang dilakukan Terlawan (dahulu Pemohon);

4. BPSK Kota Pekanbaru seharusnya menolak permohonan yang dilakukan Terlawan (dahulu Pemohon) karena permohonan belum sampai pada waktunya untuk diajukan dan telah disepakati tata cara penyelesaian sengketa;

Bahwa seandainya Majelis dalam perkara *a quo* berpendapat bahwa BPSK Kota Pekanbaru bawenang untuk memeriksa perkara ini dan antara Pelawan (dahulu Termohon I) dan Terlawan (dahulu Pemohon) memiliki hubungan hukum yang mendasari perkara ini, bahwa dalam ketentuan Polis Asuransi atas perkara *a quo*, telah diatur dan disepakati dalam "Klausul Perselisihan" yang pada pokoknya bahwa dalam hal adanya perselisihan akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis, maka akan diselesaikan dengan tata cara sebagai berikut (penebalan merupakan kalimat tambahan dari Pelawan):

- a. Perdamaian atau musyawarah dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak adanya pernyataan tertulis mengenai ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan;
- b. Apabila penyelesaian secara perdamaian atau musyawarah

Hal. 44 dari 79 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



tersebut tidak dapat dicapai, maka perselisihan dapat diselesaikan melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI);

- c. Apabila penyelesaian secara perdamaian atau musyawarah tersebut tidak dapat dicapai dan tidak diselesaikan melalui BMAI, maka penyelesaian perselisihan akan diselesaikan melalui Arbitrase ad hoc (bukan arbitrase BPSK) dan Pengadilan.

Dengan demikian, sudah sangat jelas bahwa BPSK Kota Pekanbaru harus menolak melakukan pemeriksaan atas perkara ini dikarenakan Telah disepakati tata cara penyelesaian sengketa dan permohonan belum sampai pada waktunya untuk diajukan.

5. Jika Pemohon (sekarang Terlawan) dianggap mengalami kerugian berupa kehilangan kendaraan, akan tetapi kehilangan tersebut tidak diakibatkan oleh dikonsumsinya/dimanfaatkannya polis asuransi yang diterbitkan Pemohon (sekarang Pelawan);

Pasal 7 butir f dan g serta Pasal 19 ayat (1) dan (2) UU Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa yang dimaksud ganti rugi dalam konteks hukum perlindungan konsumen adalah penggantian dari pelaku usaha kepada konsumen sebagai akibat konsumen mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan (*vide* Pasal 7 butir f dan Pasal 19 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen). Sedangkan bentuk ganti rugi yang dapat dituntut konsumen kepada pelaku usaha telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen yaitu berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang setara nilainya dengan produk yang dikonsumsi konsumen. Untuk lebih jelasnya maka kutipan dari ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 7

Kewajiban pelaku usaha adalah:

- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

Pasal 19

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;

Hal. 45 dari 79 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang Undangan yang berlaku;

Dalam konteks perkara *a quo*, adalah suatu hal sangat janggal jika peristiwa kehilangan kendaraan Pemohon (sekarang Terlawan) diakibatkan oleh dikonsumsinya polis asuransi. Namun, seandainya pun Termohon I (sekarang Pelawan) dinyatakan bertanggung jawab atas penggunaan polis asuransi oleh Pemohon (sekarang Terlawan) maka tanggung jawab Termohon I (sekarang Pelawan) adalah terbatas hanya dengan mengganti polis yang lama menjadi polis yang baru;

6. BPSK Kota Pekanbaru telah melampaui kewenangan yang hanya dapat memutus sanksi senilai maksimum Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Bahwa seandainya Majelis dalam perkara *a quo* berpendapat bahwa BPSK Kota Pekanbaru bawenang untuk memeriksa perkara ini dan antara Pelawan (dahulu Pemohon) dan Terlawan (dahulu Termohon I) memiliki hubungan hukum yang mendasari perkara ini, maka seharusnya BPSK Kota Pekanbaru dalam putusannya mengacu pada Kepmenperindag Nomor 350/2001, yang mana dalam Pasal 12 menyatakan bahwa:

- “(1) Putusan dan Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k, meliputi ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa;
- (2) Ganti rugi atas kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
- a. pengembalian uang;
 - b. penggantian barang dan/jasa yang sejenis atau setara nilainya; atau
 - c. perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan”

Sedangkan BPSK Kota Pekanbaru dalam memeriksa perkara ini telah mengeluarkan Putusan BPSK yaitu sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi
 1. Menolak eksepsi termohon I dan II seluruhnya;

Hal. 46 dari 79 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



2. Menyatakan BPSK Kota Pekanbaru adalah berwenang untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebahagian;
2. Menghukum Termohon I untuk membayar Klaim Asuransi Pemohon sebesar Rp341.000.000,00 (tiga ratus empat puluh satu juta rupiah) kepada Pemohon melalui termohon II;
3. Menyatakan Termohon I dan Termohon II telah melakukan perbuatan hukum;
4. Menyatakan Termohon II berhak atas Klaim Asuransi dari Termohon I sebesar Rp240.184.000,00 (dua ratus empat puluh juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah);
5. Menolak permohonan pemohon untuk sebahagian;

Dengan demikian dalam menjatuhkan putusan, BPSK Kota Pekanbaru telah melampaui kewenangannya, Bahwa sehubungan dengan dalam perkara *a quo* karena seharusnya putusan yang dapat dikeluarkan oleh BPSK Kota Pekanbaru kepada Pelawan (dahulu Termohon I) hanyalah untuk menghukum Pelawan (dahulu Termohon I) untuk melakukan pengembalian premi atau mengganti polis yang lama menjadi polis yang baru dan dalam hal diterapkan sanksi administratif maka sanksi tersebut nilainya tidak boleh lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

7. Pembayaran klaim sebesar Rp246.078.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta tujuh puluh delapan ribu rupiah) kepada tertanggung asuransi yang sesungguhnya, Termohon II, sekarang Turut Terlawan, sudah sesuai dengan ketentuan Polis Asuransi atas perkara *a quo* yaitu polis asuransi dengan Nomor: 023.1050.301.2014.0003331.00 terlebih jika dibandingkan dengan jumlah premi yang dibayarkan sebesar Rp19.428.000,00 (sembilan belas juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) maka pembayaran klaim tersebut sudah sangat menguntungkan tertanggung;

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya dalam Putusan BPSK halaman 35, Majelis BPSK Kota Pekanbaru menyatakan bahwa "Menimbang, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap perkara ini, maka Majelis melihat bahwa hal pokok yang menjadi masalah dalam perkara antara Pemohon dengan Termohon adalah adanya

Hal. 47 dari 79 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penolakan besaran ganti rugi yang akan diberikan Termohon I dan II karena tidak sesuai dengan perjanjian ketika kontrak ditanda tangani sebagaimana disebutkan dalam surat informasi Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor Nomor Master Polis 50.1050.301.2010.000002.00 tanggal 24 Februari 2014 yang menyatakan jika terjadi kerugian total/*total lost only* (TLO) pada tahun pertama (TMT tanggal 20-02-2014 s/d tanggal 20-02-2015 maka Termohon I akan memberikan ganti rugi kepada Pemohon sebesar Rp341.000.000,00 (tiga ratus empat puluh satu juta rupiah);

Bahwa sekali lagi Pelawan tegaskan bahwa Majelis BPSK Kota Pekanbaru sangat berpihak kepada Terlawan (dahulu Pemohon), bahwa selain pertimbangan hukumnya yang selalu mengabaikan dalil-dalil Pelawan (dahulu Termohon I), dalam pertimbangannya yang Pelawan sengaja tebalkan diatas adalah merupakan dalil yang disampaikan Terlawan (dahulu Pemohon) yang faktanya dalam surat informasi Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor Nomor Master Polis 50.1050.301.2010.000002.00 tanggal 24 Februari 2014 tidak terdapat informasi/ Pernyataan sebagaimana Majelis BPSK Kota Pekanbaru uraikan tersebut. Dengan demikian Majelis BPSK Kota Pekanbaru terbukti telah mengada-ada atau paling tidak telah berasumsi dalam melakukan pertimbangan hukum atas perkara *a quo*;

Bahwa agar Majelis yang memeriksa perkara *a quo* tidak terkecoh oleh pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis BPSK Kota Pekanbaru dan dalil-dalil yang diberikan Terlawan (dahulu Pemohon) dalam penyelesaian perkara di BPSK Kota Pekanbaru, maka Pelawan sampaikan bahwa prinsip asuransi terkait penggantian klaim adalah bahwa penggantian klaim adalah untuk mengembalikan kondisi objek pertanggunggunaan kepada keadaan sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan, sepanjang klaim tersebut terjamin dalam polis, atau dengan kata lain nilai penggantian atas kerugian atau kerusakan adalah nilai atau harga sesaat sebelum terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian, bukan mengganti senilai harga pembelian atau pembuatan barang atau objek pertanggunggunaan. Hal ini sangat adil mengingat barang/objek pertanggunggunaan yang ditutup oleh asuransi tidak selalu dalam kondisi baru;

Bahwa prinsip lainnya dalam pertanggunggunaan/asuransi adalah bahwa

Hal. 48 dari 79 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggung jawab perusahaan asuransi adalah sampai dengan nilai maksimum yang disepakati dalam polis asuransi jika ternyata jumlah tuntutan klaim melebihi nilai kerusakan/kerugian yang sebenarnya. Hal inilah yang disebut dengan “Jumlah Pertanggungan” atau “Harga Pertanggungan”. Hal tersebut sangatlah adil untuk mencegah tertanggung mencari keuntungan dari asuransi mengingat asuransi adalah proteksi dan bukan memberikan keuntungan. Hal tersebut juga sangat berguna untuk menentukan tarif premi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari “Jumlah Pertanggungan” sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan untuk memberikan keadilan kepada tertanggung bahwa besar kecilnya tarif premi sangat bergantung pada tinggi atau rendahnya “Jumlah Pertanggungan” atau “Harga Pertanggungan” yang diinginkan tertanggung;

Bahwa dalam hukum positif prinsip-prinsip tersebut diatur dalam bahwa Pasal 253 KUHD (Bab Kesembilan: Tentang asuransi atau pertanggungan seumumnya) yang menyatakan bahwa:

“Suatu Pertanggungan yang melebihi jumlah harga atau kepentingan yang sesungguhnya, hanyalah sah sampai jumlah tersebut;

Apabila harga penuh sesuatu barang tidak dipergunakan, maka apabila timbul kerugian, si penanggung hanyalah diwajibkan menggantinya menurut imbalan dari pada bagian yang dipertanggungkan terhadap bagian yang tidak dipertanggungkan;

Namun demikian bolehlah para pihak memperjanjikan dengan tegas, bahwa dengan tidak mengingat harga lebihnya barang yang dipertanggungkan, kerugian yang menimpa barang itu, akan diganti sepenuhnya sampai jumlah yang dipertanggungkan”;

Bahwa untuk prinsip asuransi terkait penggantian klaim, secara jelas dicantumkan dalam Polis Asuransi Pasal 15 tentang Penentuan Ganti Rugi butir 2.1 yang berbunyi:

“Kecuali disetujui lain di dalam Polis, penentuan nilai ganti rugi dalam hal Kerugian total adalah berdasarkan harga sebenarnya”;

Selanjutnya, dalam Pasal 4 tentang Definisi butir 7 Polis Asuransi diatur bahwa:

“7. Harga Sebenarnya adalah nilai hasil penjualan yang dapat diperoleh atas kendaraan bermotor dengan merk, tipe, model dan tahun yang sama sebagaimana tercantum pada Polis di pasar bebas sesaat sebelum terjadinya kerugian dan atau kerusakan”;

Hal. 49 dari 79 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Bahwa pembayaran klaim atas hilangnya objek pertanggungan yang mana termasuk dalam kategori kerugian total, yang dilakukan Pelawan (dahulu Termohon I) kepada Turut Terlawan (dahulu Termohon II) yaitu sebesar Rp246.078.000 (dua ratus empat puluh enam juta tujuh puluh delapan ribu rupiah), telah dilakukan Pelawan (dahulu Termohon I) berdasarkan dengan harga pasar atas kendaraan yang diberikan Turut Terlawan (dahulu Termohon II) kepada Pelawan (dahulu Termohon I) melalui surat tertanggal 27 Februari 2015. Dengan demikian jumlah ganti rugi yang diberikan Pelawan (dahulu Termohon I) kepada Turut Terlawan (dahulu Termohon II) sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) butir 2.1. sub butir 2.1.1 Polis Asuransi, terlebih jika dibandingkan dengan premi yang hanya sejumlah Rp19.428.000,00 (sembilan belas juta empat ratus duapuluh delapan ribu rupiah), yang mana pembayaran klaim tersebut sudah sangat menguntungkan tertanggung;

DALAM REKONVENSİ:

Dengan diajukan gugatan rekonvensi oleh Pelawan maka pada bagian ini Pelawan disebut sebagai "Penggugat Rekonvensi" dan Terlawan disebut sebagai "Tergugat Rekonvensi";

Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Penggugat Rekonvensi dalam bagian konvensi menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian rekonvensi ini;

A. Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan tanpa dasar yang mengganggu dan membawa kerugian terhadap Penggugat Rekonvensi;

Bahwa seandainya jika Polis Asuransi yang diterbitkan oleh Pelawan (dahulu Termohon I) dianggap memenuhi definisi barang atau jasa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 butir 4 dan 5 Undang Undang Perlindungan Konsumen, sebagaimana telah diuraikan dalam bagian IV huruf B angka 1 perlawanan (keberatan) ini, maka dengan demikian Konsumen, dalam hal ini Terlawan (dahulu Pemohon) wajib memenuhi kewajibannya dalam memanfaatkan barang/jasa yang diproduksi Pelawan (dahulu Termohon I) sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU Perlindungan Konsumen yang menyatakan sebagai berikut:

Kewajiban konsumen adalah:

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;

Hal. 50 dari 79 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut;

Sebagaimana telah diuraikan dalam bagian-bagian terdahulu bahwa apa yang disengketakan oleh Terlawan (dahulu Pemohon) ke BPSK Kota Pekanbaru sebenarnya merupakan hal-hal yang telah diatur secara tegas dalam Polis sehingga jika Konsumen (dahulu Pemohon, sekarang Terlawan) menjalankan kewajibannya dengan membaca secara seksama petunjuk informasi dan prosedur pemanfaatan barang dan/atau jasa sebagaimana tercantum dalam Polis maka sengketa ini tidak akan pernah terjadi. Atau, seandainya Konsumen (dahulu Pemohon, sekarang Terlawan) menyatakan diri telah menjalankan kewajibannya dengan membaca secara seksama petunjuk informasi dan prosedur pemanfaatan barang dan/atau jasa sebagaimana tercantum dalam Polis maka patut diduga pengajuan sengketa dalam perkara *a quo* adalah upaya untuk mengganggu Termohon I (sekarang Pelawan) sebagai justitiabellen yang dilindungi secara hukum, terlebih jika Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta bahwa sebelum perkara *a quo* diajukan ke BPSK Kota Pekanbaru Termohon I (sekarang Pelawan) tidak pernah menerima somasi dari Pemohon (sekarang Pelawan); Dengan adanya kelalaian dan/atau kesengajaan Pemohon (sekarang Terlawan) dalam mencari-cari perkara dengan Termohon I (sekarang Pelawan) maka sebenarnya Tergugat Rekonvensi tidak memiliki dasar yang kuat dalam mengajukan Pengaduan/Permohonan ke BPSK Kota Pekanbaru dan memiliki motif tertentu, diantaranya eksploitasi ekonomi terhadap Penggugat Rekonvensi;

Akan tetapi Penggugat Rekonvensi harus menghadapi perkara *a quo* yang mana hal tersebut cukup mengganggu kegiatan sehari-hari Penggugat Rekonvensi mulai dari tersitanya waktu kerja, biaya-biaya materil yang harus dikeluarkan, serta perlunya mencurahkan pikiran dan tenaga. Atas perihal adanya kerugian tersebut sudah sangat jelas Penggugat Rekonvensi dilindungi oleh Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdara sehingga oleh karenanya berhak untuk menuntut ganti rugi kepada Tergugat Konvensi;

Bahwa jumlah kerugian materil jumlahnya akan semakin bertambah dari waktu ke waktu sesuai dengan kelanjutan tahapan pemeriksaan perkara *a quo*. Akan tetapi hal tersebut setidaknya dapat dirinci sebagai berikut:

Hal. 51 dari 79 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



1. Hilangnya waktu untuk melakukan promosi ke tujuh Bank dan dua Perusahaan Pembiayaan dengan target pendapatan masing-masing senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga total berjumlah Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
2. Biaya hilangnya waktu kerja, yang bila dinilai dengan uang senilai Rp43.813.610,40 (empat puluh tiga juta delapan ratus tiga belas ribu enam ratus sepuluh rupiah dan empat sen), dengan perincian sebagai berikut:
 - Asumsi dilaksanakan 7 kali sidang;
 - Jumlah personel yang menangani perkara ini: 8 orang (3 orang dari Jakarta, 3 orang dari Pekanbaru, dan 2 orang dari Duri);
 - Upah Minimum yang Berlaku di Penggugat Rekonvensi: Rp2.700.000,00/bulan yang mana dalam satu bulan terdapat 176 jam kerja atau Rp15.340,90/jam;
 - Jumlah jam kerja yang terpakai: - personel dari Jakarta setiap sidang masing-masing menghabiskan waktu 4 (empat) hari penuh atau 96 jam untuk menyusun dalil-dalil dan hadir dalam persidangan sehingga untuk 7 kali sidang menghabiskan 672 jam kerja dan personel dari Pekanbaru dan Dumai masing-masing menghabiskan 3 hari kerja atau 24 jam untuk menyusun dalil-dalil dan hadir dalam persidangan sehingga untuk 7 kali sidang menghabiskan 168 jam kerja
 - Sehingga perhitungan biaya hilangnya waktu kerja adalah sebagai berikut:

Biaya Kerja Personel dari Jakarta + Biaya Kerja Personel dari Pekanbaru dan Dumai yang jika diuraikan menjadi sebagai berikut:
(3 X (Rp15.340,90 X 672 jam)) + (5 X (Rp15.340,90 X 168 jam)) =
Rp30.927.254,40 + Rp12.886.356,00 = Rp43.813.610,40
(empat puluh tiga juta delapan ratus tiga belas ribu enam ratus sepuluh rupiah dan empat sen);
3. Biaya operasional yang diperlukan untuk menghadapi gugatan perkara *a quo* sebesar Rp66.570.000,00 (enam puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - i. Biaya tiket pesawat Jakarta – Pekanbaru PP @ Rp1.800.000,00 x 3 (jumlah wakil Penggugat Rekonvensi yang berdomisili di Jakarta dan sekitarnya) x asumsi dilakukan 7 kali sidang yang dihadiri wakil

Hal. 52 dari 79 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



- Penggugat Rekonvensi yang berdomisili di Jakarta = Rp37.800.000,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- ii. Biaya hotel @ Rp550.000,00 x 1 malam x 6 (jumlah wakil Peggugat Rekonvensi yang berdomisili di luar Dumai) x asumsi 7 kali sidang yang dihadiri wakil Peggugat Rekonvensi yang berdomisili di luar Dumai = Rp23.100.000,00 (dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah);
 - iii. Biaya makan per hari Rp80.000,00/orang x 2 malam x (jumlah wakil Peggugat Rekonvensi yang berdomisili di Jakarta dan sekitarnya) x asumsi 7 kali sidang yang dihadiri wakil Peggugat Rekonvensi yang berdomisili di Jakarta = Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);
 - iv. Biaya transportasi Pekanbaru – Dumai PP dan di dalam Kota Dumai sebesar Rp500.000.000,00 X 7 kali sidang kali sidang = Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - v. Biaya print out Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - vi. Biaya fotokopi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - vii. Biaya Leges Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Sehingga total berjumlah Rp2.360.383.610,40 (dua miliar tiga ratus enam puluh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus sepuluh rupiah dan empat puluh sen);

B. Peggugat Konvensi mohon agar diletakkan sita jaminan atas harta benda Tergugat Rekonvensi;

Mengingat bahwa Peggugat Rekonvensi memiliki kekhawatiran bahwa pada saat perkara ini diputus ternyata putusannya menjadi sia-sia maka cukuplah alasan bagi Peggugat Rekonvensi untuk memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan atas seluruh harta benda Tergugat Rekonvensi baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan menyatakan sita jaminan tersebut sah dan berharga;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pelawan/Peggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Dumai agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan perlawanan (keberatan) Pelawan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru Nomor 22/Pts/BPSK/IV/2015;

Hal. 53 dari 79 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



3. Menyatakan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru tidak berwenang menangani perkara *a quo*;
4. Menyatakan bahwa pembayaran klaim sebesar Rp246.078.000,00 sudah sesuai dengan ketentuan Polis Asuransi atas perkara *a quo*;
5. Menghukum Terlawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengganti seluruh biaya yang dikeluarkan Penggugat Rekonvensi untuk menanggapi Gugatan Tergugat Rekonvensi, setidaknya sebesar Rp. 2.360.383.610,40 (dua miliar tiga ratus enam puluh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus sepuluh rupiah dan empat puluh sen);
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar denda keterlambatan penggantian biaya Penggugat Rekonvensi dalam menanggapi Gugatan Tergugat Rekonvensi sebesar 0,5% setiap harinya atau sebesar Rp11.801.918,05 (sebelas juta delapan ratus satu ribu sembilan ratus delapan belas rupiah dan lima sen) terhitung sejak tanggal perlawanan/Keberatan ini;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas seluruh harta benda Tergugat Rekonvensi baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang setidaknya meliputi:

Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap permohonan perlawanan tersebut Terlawan mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

“perlawanan/keberatan telah daluwarsa/lewat waktu“;

Bahwa perlawanan *a quo* diajukan kemuka persidangan ini bertanggal 15 Juni 2015 sedangkan menurut pengakuan Pelawan bahwasanya putusan BPSK Pekanbaru dalam sengketa *a quo* diterima secara sah oleh Pelawan pada tanggal 25 Mei 2015 sehingga secara hukum jangka waktu daluwarsa 14(empat belas hari) menurut hukum terhitung sejak tanggal pemberitahuan isi Putusan BPSK sengketa *a quo* telah terlampaui yang berakibat kepada cacat hukumnya perlawanan *a quo* dan karenanya adalah berdasar hukum apabila Terlawan mohon agar Majelis hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menolak perlawanan *a quo* karena daluwarsanya jangka waktu pengajuan perlawanan ini;

Hal. 54 dari 79 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap perlawanan tersebut, Pengadilan Negeri Dumai telah memberikan putusan Nomor 19/Pdt.G/2015/PN Dum tanggal 21 Agustus 2015 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Terlawan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak seluruh keberatan dari Pelawan;
2. Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pekanbaru Nomor 22/Pts/BPSK/IV/2015 adalah sah dan berkekuatan hukum;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp544.000,00 (lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Dumai tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pelawan pada tanggal 21 Agustus 2015, terhadap putusan tersebut Pelawan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Agustus 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/Pdt.G/2015/PN.Dum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dumai, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 9 September 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Terlawan pada tanggal 10 September 2015, kemudian Terlawan mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 23 September 2015;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, maka oleh karena itu permohonan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

I. Syarat formil pengajuan kasasi:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Dumai melalui Putusan Nomor 19/PDT.G/2015/PN DUM tertanggal 21 Agustus 2015 telah memutus perkara yang diajukan oleh Pelawan (sekarang Pemohon Kasasi) terhadap Terlawan (sekarang Termohon Kasasi) dan Turut Terlawan (sekarang Turut Termohon Kasasi);

Hal. 55 dari 79 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Dumai tersebut baru diterima secara sah oleh Pemohon Kasasi pada tanggal 31 Agustus 2015, sehingga Akta Permohonan Kasasi tertanggal 27 Agustus 2015 dan penyerahan Memori Kasasi ini masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan sebagaimana tercantum dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 58 ayat (2) yang menyebutkan "Terhadap Putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Para Pihak dalam waktu paling lambat (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia";

II. Fakta-fakta terkait pemeriksaan sengketa perkara *a quo* di BPSK Kota Pekanbaru:

3. Bahwa sehubungan dengan timbulnya perkara ini dikarenakan adanya penyelesaian sengketa konsumen di Badan Perlindungan Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru, maka untuk kemudahan memahami perkara *a quo*, Pemohon Kasasi merasa perlu untuk menguraikan fakta-fakta terkait proses pemeriksaan perkara di Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Kota Pekanbaru;

4. Termohon Kasasi (dahulu Pemohon/Terlawan), yang berkedudukan hukum di Kota Dumai, melalui kuasa hukumnya mengajukan Pengaduan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru melalui Permohonannya tertanggal 7 April 2015 yang mana pada intinya Termohon Kasasi (dahulu Pemohon/Terlawan), mengaku sebagai pihak yang berhak menerima hasil pembayaran klaim asuransi, bukan Turut Termohon Kasasi (dahulu Termohon II/Turut Terlawan). Selain itu, menurut Termohon Kasasi (dahulu Pemohon/Terlawan) nilai pembayaran klaim asuransi adalah Rp341.000.000,00 (tiga ratus empat puluh satu juta rupiah) yang menurut Termohon Kasasi (dahulu Pemohon/Terlawan) sesuai dengan "perjanjian ketika kontrak ditandatangani sebagaimana disebutkan dalam surat Informasi Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor Nomor Master Polis 50.1050.301.2010.000002.00 tanggal 24 Februari 2014";

5. Pada tanggal 16 April 2015 Pemohon Kasasi (dahulu Termohon I/Pelawan) menerima panggilan dari BPSK Kota Pekanbaru untuk menghadiri sidang I yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 April 2015 melalui surat No 123/BPSK/SEKT/IV/2015 tertanggal 16 April 2015. Dikarenakan Pemohon Kasasi (dahulu Termohon I/Pelawan) memerlukan kordinasi dengan Kantor Pusat Pemohon Kasasi (dahulu

Hal. 56 dari 79 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon I/Pelawan) di Jakarta dan karena waktu antara panggilan tersebut dengan hari sidang sangat terbatas maka Pemohon Kasasi (dahulu Termohon I/Pelawan) mengirimkan surat ke BPSK Kota Pekanbaru Nomor 165/SC/AWT/PBR/IV/2015 tertanggal 21 April 2015 yang menyatakan tidak dapat menghadiri sidang tersebut. Surat tersebut diterima oleh BPSK Kota Pekanbaru pada tanggal yang sama;

6. Pada tanggal 23 April 2015 Pemohon Kasasi (dahulu Termohon I/Pelawan) menerima panggilan untuk menghadiri sidang II pada tanggal 28 April 2015 melalui surat Nomor 141/BPSK/SEKT/IV/2015 tertanggal 21 April 2015. Pemohon Kasasi (dahulu Termohon I/Pelawan) menghadiri sidang II tersebut dengan Pemohon Kasasi (dahulu Termohon I/Pelawan) menyerahkan Jawaban/Tanggapan atas Pengaduan Termohon Kasasi (dahulu Pemohon/Terlawan);

Pada intinya, Jawaban/Tanggapan Pemohon Kasasi (dahulu Termohon I/Pelawan) tersebut selain berisi bantahan atas Permohonan Termohon Kasasi (dahulu Pemohon/Terlawan) juga berisi pernyataan pilihan Pemohon Kasasi (dahulu Termohon I/Pelawan) untuk memilih mekanisme Mediasi dalam penyelesaian sengketa di BPSK Kota Pekanbaru yang mana hal ini melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 34 ayat (1) Kepmenperindag Nomor 350/2001). Pemohon Kasasi (dahulu Termohon I/Pelawan) juga mengajukan eksepsi, yang mana salah satunya adalah eksepsi mengenai kompetensi absolut serta meminta Termohon Kasasi (dahulu Pemohon/Terlawan) untuk memberikan bukti bahwa ia memiliki hubungan hukum dengan Pemohon Kasasi (dahulu Termohon I/Pelawan) atau paling tidak membuktikan bahwa ia merupakan bertanggung asuransi dari Pemohon Kasasi (dahulu Termohon I/Pelawan);

7. Bahwa Turut Termohon Kasasi (dahulu Termohon II/Turut Terlawan) juga menghadiri sidang II tersebut dan juga mengajukan pilihan untuk memilih Mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di BPSK Kota Pekanbaru serta mengajukan eksepsi kompetensi absolute; Dalam sidang tersebut Termohon Kasasi (dahulu Pemohon/Pelawan) tidak mengajukan pilihan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa di BPSK Kota Pekanbaru atau setidaknya tidak menyatakan secara tertulis mengenai mekanisme penyelesaian sengketa yang dipilih di BPSK Kota Pekanbaru;

Hal. 57 dari 79 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Dengan kata lain para pihak yang bersengketa tidak pernah memberikan persetujuan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa secara Arbitrase termasuk menandatangani perjanjian dan berita acara pemilihan mekanisme penyelesaian sengketa secara Arbitrase. Oleh karena itu juga para pihak atau setidaknya Termohon I (sekarang Pelawan) tidak pernah menunjuk seseorang sebagai Arbiter untuk menjalankan Arbitrase terlebih menandatangani Berita Acara Penunjukan Arbiter;

Akan tetapi walaupun Termohon I (sekarang Pelawan) dan Termohon II (sekarang Turut Terlawan) menyatakan untuk memilih mekanisme Mediasi dalam pemeriksaan perkara *a quo* serta Pemohon (sekarang Terlawan) tidak mengajukan pilihan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa di BPSK Kota Pekanbaru atau setidaknya tidak menyatakan secara tertulis mengenai mekanisme penyelesaian sengketa yang dipilih di BPSK Kota Pekanbaru, dalam sidang tersebut BPSK Kota Pekanbaru memutuskan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa yang akan digunakan adalah Arbitrase;

8. Pada tanggal 13 Mei 2015 sekira pukul 15.00 WIB Termohon I (sekarang Pelawan) menerima panggilan dari BPSK Kota Pekanbaru untuk melakukan sidang III pada tanggal 15 Mei 2015 melalui surat nomor 160/BPSK/SEKT/V/2015 tertanggal 6 Mei 2015, kembali tanpa menguraikan agenda sidang secara detail. Sebagai informasi bahwa tanggal 14 Mei 2015 merupakan hari libur nasional memperingati kenaikan Isa Al-Masih, sehingga dengan demikian panggilan tersebut disampaikan kurang dari 1 (satu) hari kerja. Terhadap panggilan sidang III tersebut Termohon I (sekarang Pelawan) mengirimkan surat kepada BPSK Kota Pekanbaru nomor 186/CL/AWT/PKB/V/15 tertanggal 15 Mei 2015 yang pada intinya menyatakan bahwa dikarenakan panggilan sangat mendadak dan juga tidak patut karena disampaikan kurang dari atau paling tidak hanya 1 (satu) hari kerja maka Termohon I (sekarang Pelawan) tidak dapat menghadiri sidang tersebut dikarenakan wakil Termohon I (sekarang Pelawan) sedang berada di luar kota. Selain itu juga Termohon I (sekarang Pelawan) dalam surat itu menegaskan kembali bahwa sampai saat tersebut para pihak yang bersengketa belum memutuskan mekanisme penyelesaian sengketa apa yang dipilih serta belum adanya putusan sela terkait eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Termohon I (sekarang Pelawan) dan Termohon II

Hal. 58 dari 79 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



(sekarang Turut Terlawan);

9. Pada tanggal 18 Mei 2015 sekira pukul 17.05 WIB, atau setidaknya setelah selesainya jam kerja normal, Termohon I (sekarang Pelawan) menerima surat panggilan pembacaan putusan dari BPSK Kota Pekanbaru yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2015. Panggilan tersebut disampaikan melalui surat Nomor 169/BPSK/SEKT/V/2015 tertanggal 18 Mei 2015;

10. Pada tanggal 21 Mei 2015 BPSK Kota Pekanbaru membacakan putusan Nomor 22/Pts/BPSK/IV/2015 (Putusan BPSK) Tentang Arbitrase dengan amar putusan sebagaimana telah diuraikan dalam bagian awal Memori Kasasi ini;

III. Dasar-dasar hukum pengajuan kasasi:

Bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Pelawan) dalam materi perlawanan (keberatan) yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Dumai telah memberikan alasan-alasan keberatan atas putusan BPSK Kota Pekanbaru tersebut, yang pada pokoknya terkait eksepsi kewenangan absolut BPSK Kota Pekanbaru dalam memeriksa perkara *a quo*, tidak adanya hubungan hukum antara Pemohon Kasasi (dahulu Termohon I/Pelawan) dengan Termohon Kasasi (dahulu Pemohon/Terlawan) dan adanya tipu muslihat dari BPSK Kota Pekanbaru dalam proses pemeriksaan perkara khususnya terkait dipilihnya mekanisme penyelesaian secara Arbitrase oleh Para Pihak yang bersengketa;

Bahwa demi tercapainya keadilan bagi Para Pihak dalam perkara *a quo* dan untuk menjamin berjalannya sistem hukum positif yang telah ada, maka dengan mengacu alasan-alasan Pemohon Kasasi (dahulu Pelawan) tersebut yang didukung bukti-bukti yang Pemohon Kasasi sampaikan dalam proses persidangan Keberatan di Pengadilan Negeri Dumai, maka sudah seharusnya Putusan BPSK Kota Pekanbaru tersebut dibatalkan karena cacat formil dan dipenuhi tindakan tipu muslihat oleh Majelis yang memeriksa perkara di BPSK Kota Pekanbaru, yang mana hal ini sangat merugikan hak-hak Para Termohon khususnya Pemohon Kasasi (dahulu Termohon I/Pelawan);

Selanjutnya, dengan tetap mengacu alasan-alasan keberatan yang Pemohon Kasasi (dahulu Pelawan) sampaikan dalam memori keberatan, bersama ini Pemohon Kasasi sampaikan kembali pokok-pokok alasan Pemohon Kasasi untuk pembatalan Putusan BPSK Kota Pekanbaru tersebut yaitu sebagai berikut:

Hal. 59 dari 79 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



A. *Judex Facti* Telah Salah Dalam Penerapan Hukum Terkait Penerimaan Eksepsi Dari Termohon Kasasi (dahulu Terlawan);

11. Bahwa pada intinya *Judex Facti* menyatakan pengajuan Keberatan yang dilakukan Pemohon Kasasi (dahulu Pelawan) telah daluarsa karena pengajuan Keberatan tersebut diajukan pada tanggal 15 Juni 2015, yang mana seharusnya diajukan pada tanggal 12 Juni 2015 atau terlambat 1 (satu) hari kerja dari waktu yang ditentukan;

12. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 95 paragraf 2 putusannya menyatakan bahwa (penebalan tambahan dari Pemohon Kasasi):

“Menimbang, bahwa dalam Pasal 56 ayat (2) UURI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah ditentukan sebagai berikut: Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut”;

“Menimbang bahwa Mahkamah Agung RI dalam rangka mengisi kekosongan hukum terkait teknis acara persidangan pengajuan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen telah pula menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, khususnya yang berhubungan dengan daluarsa diatur dalam BAB II Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan BPSK Pasal 5 ayat (1) “Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pelaku Usaha atau Konsumen menerima pemberitahuan BPSK”;

Bahwa jika mengacu pada Pasal 56 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen tersebut, jelas bahwa tidak ada kekosongan hukum dikarenakan dalam ketentuan tersebut sudah mengatur secara jelas bahwa keberatan dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut;

13. Walaupun demikian, faktanya *Judex Facti* dalam halaman 95 paragraf terakhir s/d halaman 96 putusannya menyatakan seolah-olah bahwa antara Pasal 56 ayat (2) UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2006 tidak terjadi pertentangan sehingga keduanya

Hal. 60 dari 79 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



dapat dijadikan acuan dalam menghitung jangka waktu pengajuan Keberatan putusan BPSK kepada Pengadilan Negeri. Pertimbangan tersebut berbunyi:”rentang waktu diajukannya keberatan kepada Pengadilan Negeri Dumai telah melebihi waktu yang ditentukan baik oleh Pasal 56 ayat (2) UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maupun Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2006”;

14. Pertimbangan *Judex Facti* tersebut mengindikasikan adanya ketidakkonsistenan pertimbangan *Judex Facti* yang mana pada halaman 95 paragraf 2 putusannya menyatakan bahwa terdapat kekosongan hukum dalam UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai tata cara pengajuan keberatan putusan BPSK ke Pengadilan Negeri sehingga Perma 01 Tahun 2006 dianggap mengisi kekosongan hukum tersebut tetapi disisi lain pada halaman 95 paragraf terakhir s/d halaman 96 putusannya *Judex Facti* menyatakan bahwa pokok materi mengenai tata cara pengajuan keberatan putusan BPSK ke Pengadilan Negeri baik dalam UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maupun Perma 01 Tahun 2006 keduanya dapat digunakan sebagai acuan. Artinya bahwa *Judex Facti* mengakui bahwa sebenarnya tidak ada kekosongan hukum;
15. Walaupun demikian, faktanya bahwa *Judex Facti* melakukan perhitungan jangka waktu pengajuan Keberatan putusan BPSK ke Pengadilan Negeri dengan mengacu kepada Perma 01 Tahun 2006 dan mengabaikan ketentuan UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
16. Bahwa meskipun untuk jangka waktu pengajuan keberatan juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Perma 01 Tahun 2006), yang mana antara UU Perlindungan Konsumen dan Perma 01 Tahun 2006 tersebut terdapat kontradiksi, khususnya terkait kapan dimulainya perhitungan jangka waktu pengajuan keberatan tersebut, maka seharusnya dalam hal adanya kontradiksi, yang harus diadakan acuan adalah UU Perlindungan Konsumen. Perlu Pemohon Kasasi sampaikan juga bahwa kedudukan Undang Undang lebih tinggi Peraturan Mahkamah Agung;

Hal. 61 dari 79 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



17. Bahwa hal ini juga diperkuat oleh Yurisprudensi dan/atau Putusan Mahkamah Agung yang mana untuk perhitungan jangka waktu pengajuan keberatan atas putusan BPSK tersebut mengacu pada pada Pasal 56 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen, Yurisprudensi tersebut diantaranya adalah sebagai berikut (penebalan oleh Pemohon Kasasi):

a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 101 PK/Pdt.Sus.BPSK/2013 tertanggal 17 September 2013 dalam perkara antara PT. Asuransi Bina Dana Artha, Tbk dengan Rusli, SH, dinyatakan bahwa:

"Bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Juris* tidak salah dalam menerapkan hukum, karena dengan lewatnya jangka waktu untuk mengajukan keberatan sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan lewatnya tenggang waktu untuk mengajukan keberatan maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 077 K/Pdt.Sus/2011 tertanggal 25 April 2011 dalam perkara antara Boedi Soesanto dengan Benny Gunawan, dinyatakan bahwa:

"Khususnya tentang eksepsi "daluarsa", *Judex Facti* salah dalam penerapan hukum tentang perhitungan waktu yang beberapa kali keberatan bisa diajukan;

Berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pengajuan keberatan dilakukan dalam tenggang waktu 14 hari kerja setelah pemberitahuan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen";

Bahwa berdasarkan putusan-putusan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk perhitungan jangka waktu pengajuan atas putusan BPSK akan mengacu pada Pasal 56 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen dan bukan pada Perma 01 Tahun 2006. Dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* yang mendasarkan perhitungan pada Perma 01 Tahun 2006 dengan alasan bahwa terjadi kekosongan hukum dalam menentukan jangka waktu pengajuan keberatan atas putusan BPSK merupakan kesalahan penerapan

Hal. 62 dari 79 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



hukum;

B. *Judex Facti* lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan:

18. Bahwa dalam pertimbangan putusannya dalam perkara *a quo* pada halaman 93 paragraf ketiga dari bawah *Judex Facti* menyatakan bahwa "Menimbang bahwa kuasa Pelawan, Kuasa Terlawan, dan Kuasa Turut Terlawan tidak mengajukan kesimpulannya dalam perkara ini";

19. Fakta dalam pemeriksaan perkara *a quo* bahwa Pelawan (sekarang Pemohon Kasasi) bukan tidak mau mengajukan kesimpulan dalam pemeriksaan perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Dumai tetapi yang benar adalah Pelawan (sekarang Pemohon Kasasi) tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan dikarenakan setelah acara pembuktian *Judex Facti* langsung mengagendakan untuk memberikan putusan;

20. Dengan demikian jelas bahwa apa yang dinyatakan dalam pertimbangan putusan *Judex Facti* bertentangan dengan fakta yang sebenarnya dan bahkan tidak memberikan kesempatan kepada Pelawan (sekarang Pemohon Kasasi) untuk menguraikan secara jelas mengenai apa yang menjadi pokok sengketa;

C. *Judex Facti* telah salah dalam memberikan amar putusan terkait dengan diterimanya eksepsi dan juga tidak memberikan pertimbangan hukum secara utuh dan lengkap atas ditolaknya keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi (dahulu Pelawan);

21. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya hal 96 Putusan Pengadilan Negeri atas perkara *a quo*, *Judex Facti* Menyatakan bahwa "Menimbang, bahwa oleh pemeriksaan atas perlawanan telah dinyatakan adanya cacat formil menyangkut daluarsa maka berakibat hukum terhadap keseluruhan materi dari perlawanan tersebut, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim yang bersidang menyatakan terhadap perlawanan *a quo* haruslah ditolak";

22. Bahwa jika *Judex Facti* menerima eksepsi dari Termohon Kasasi (dahulu Terlawan), maka sudah seharusnya putusan yang diberikan oleh *Judex Facti* terhadap pokok perkara adalah "Keberatan Tidak Dapat Diterima" dan bukan "Menolak Seluruh Keberatan Dari Pelawan". Sebagaimana hal ini juga diperkuat oleh Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 101 PK/Pdt.Sus.BPSK/2013

Hal. 63 dari 79 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



tertanggal 17 September 2013 dalam perkara antara PT. Asuransi Bina Dana Artha, Tbk dengan Rusli, SH, dinyatakan bahwa :”Bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Juris* tidak salah dalam menerapkan hukum, karena dengan lewatnya jangka waktu untuk mengajukan keberatan sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan lewatnya tenggang waktu untuk mengajukan keberatan maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

23. Bahwa selanjutnya juga, seharusnya dalam memberikan putusan terkait dengan daluwarsa mengajukan Keberatan terhadap putusan BPSK *Judex Facti* wajib memberikan pertimbangan hukum yang utuh dan lengkap untuk setiap fakta-fakta yang diajukan. Bahwa atas hal ini diperkuat oleh Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 135 PK/Pdt.Sus-BPSK/2013 tertanggal 16 April 2015 dalam perkara antara Benny Gunawan dengan Boedi Soesanto, dinyatakan bahwa penebalan dan penjelasan dalam kurung oleh Pemohon Kasasi:

”Bahwa fakta sebagaimana terurai di dalam poin 3 (tiga) di atas (mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan) sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. *Judex Juris*, padahal senyatanya fakta tersebut (fakta hukum yang terungkap di persidangan) sangat penting untuk dipertimbangkan agar memberikan pertimbangan hukum yang utuh dan lengkap”. Dengan kata lain, dengan tidak dipertimbangkannya fakta hukum, menjadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim menjadi tidak lengkap atau tidak cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), sehingga layak secara hukum dibatalkan;

Bahwa terkait dengan kekhilafan Majelis Hakim *Judex Juris* dalam mempertimbangkan masalah daluwarsa, perlu pula disampaikan mengenai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 076 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 21 Februari 2011 jo. Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 72/Pdt.G.BPSK/2010/PN.Yk., tanggal 30 Agustus 2010, antara Ferdinan Arisandi melawan PT.Tirta Segara Biru, yang saat ini telah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung. Yang mana

Hal. 64 dari 79 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



perkara tersebut pada prinsipnya memiliki konstruksi hukum yang sama persis dengan perkara *a quo* karena berawal dari sengketa serupa namun dengan pihak konsumen yang berbeda, sedangkan sebagai pelaku usaha dan pangkal sengketa ternyata sama. Bahkan semua proses judicial yang berawal dari sengketa di BPSK Kota Yogyakarta hingga proses kasasi di Mahkamah Agung ternyata sama. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 076 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 21 Februari 2011, telah dipertimbangkan pula masalah daluwarsa pengajuan permohonan keberatan ini....”;

24. Dengan demikian, Putusan *Judex Facti* yang tidak memberikan pertimbangan hukum yang utuh dan lengkap dalam memeriksa pokok perkara wajib dibatalkan;

D. Dalam sengketa keberatan terhadap putusan BPSK seharusnya *Judex Facti* memeriksa alasan-alasan diajukannya keberatan oleh Pelawan (*in casu* Pemohon Kasasi);

Bahwa sehubungan dengan banyaknya putusan dari BPSK yang merusak tatanan hukum yang ada, tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan tidak sesuai fakta-fakta yang mana hal-hal tersebut menimbulkan kerugian kepada salah satu pihak yang bersengketa, dengan merujuk kepada uraian Pemohon Kasasi pada butir 23 dan 24 Memori Kasasi ini, serta putusan-putusan Mahkamah Agung sebagai berikut: Putusan Kasasi Nomor 077 K/Pdt.Sus/2011 dalam perkara Keberatan terhadap putusan BPSK dalam sengketa antara Boedi Soesanto melawan Benny Gunawan, Nomor 731 K/Pdt.Sus/2012 dalam perkara Keberatan terhadap putusan BPSK dalam sengketa antara PT Bakti Persada Perkasa melawan Ny. Iche Hardiningsih, Putusan Kasasi Nomor 385 K/Pdt.Sus-BPSK/2013 dalam perkara Keberatan terhadap putusan BPSK dalam sengketa antara Meiliana dkk melawan PT Bestprofit Futures Cabang Malang, Putusan Peninjauan Kembali Nomor 101 PK/Pdt. Sus.BPSK/2013 dalam perkara Keberatan terhadap putusan BPSK dalam sengketa antara PT Asuransi Bina Dana Artha, Tbk melawan Rusli, SH, dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 135 PK/Pdt.Sus-BPSK/2013 dalam perkara Keberatan terhadap putusan BPSK dalam sengketa antara Benny Gunawan melawan Boedi Soesanto, dalam perkara *a quo* sudah seharusnya *Judex Facti* juga memeriksa pokok perkara;

Bahwa untuk tidak mengulangi apa yang telah Pemohon Kasasi

Hal. 65 dari 79 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



sampaikan dalam dokumen keberatan (perlawanan), maka dengan tetap mengacu pada dokumen keberatan (perlawanan) tersebut, berikut pokok-pokok alasan-alasan keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi (dahulu Pelawan) dalam pengajuan Keberatan di Pengadilan Negeri Dumai yang tidak diperiksa oleh *Judex Facti*:

D. 1. BPSK Kota Pekanbaru Tidak Berwenang Memeriksa Perkara *a quo*

25. Bahwa adanya perkara ini timbul karena adanya perjanjian hutang piutang antara Termohon Kasasi (dahulu Pemohon) dengan Turut Termohon Kasasi (dahulu Termohon II) yang mana tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 5471300491 tanggal 1 Februari 2014 yang berisi syarat-syarat pinjaman yang harus dipenuhi Termohon Kasasi (dahulu Pemohon/ Terlawan) kepada Turut Termohon Kasasi (dahulu Termohon II). Termohon Kasasi (dahulu Pemohon/ Terlawan) memberikan jaminan/agunan secara *fidusia* kepada Turut Termohon Kasasi (dahulu Termohon II/Turut Terlawan) berupa Kendaraan tersebut yang mana Termohon Kasasi (dahulu Pemohon/ Terlawan) menguasai secara fisik Kendaraan yang menjadi objek jaminan/agunan *fidusia* tersebut;

26. Dikarenakan dalam hubungan utang piutang ini jaminan pengembalian sangat bergantung pada nilai jaminan/agunan, untuk memproteksi utang tersebut maka pemberi utang/kreditur/Turut Termohon Kasasi (dahulu Termohon II/Turut Terlawan) mengadakan perjanjian pertanggungan dengan Pemohon Kasasi (dahulu Termohon I/Pelawan) dengan objek pertanggungan berupa jaminan/agunan utang, yaitu Kendaraan yang dikuasai oleh Termohon Kasasi (dahulu Pemohon) sebagai pengutang/debitur;

27. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2015 Pemohon Kasasi (dahulu Termohon I/Pelawan) menerima informasi bahwa Kendaraan yang menjadi jaminan/agunan utang hilang karena dicuri pada tanggal 3 Januari 2015. Atas hilangnya Kendaraan yang menjadi jaminan/agunan utang telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan perjanjian pertanggungan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Termohon I/Pelawan) dan telah dilakukan pembayaran kepada Turut Termohon Kasasi (dahulu Termohon II/Turut Terlawan) selaku Tertanggung;

28. Sukatni, sekarang Termohon Kasasi (dahulu Pemohon/ Terlawan), yang berkedudukan hukum di Kota Dumai, melalui kuasa hukumnya mengajukan Pengaduan kepada Badan Penyelesaian Sengketa

Hal. 66 dari 79 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru melalui Permohonannya tertanggal 7 April 2015 yang mana pada intinya Termohon Kasasi (dahulu Pemohon/Terlawan), mengaku-ngaku sebagai pihak yang berhak menerima hasil pembayaran klaim asuransi, bukan PT BFI Finance Indonesia (dahulu Termohon II/Turut Terlawan, sekarang Turut Termohon Kasasi). Selain itu, menurut Pemohon (sekarang Termohon Kasasi) nilai pembayaran klaim asuransi adalah Rp341.000.000,00 (tiga ratus empat puluh satu juta rupiah) yang menurut Termohon Kasasi sesuai dengan "perjanjian ketika kontrak ditandatangani sebagaimana disebutkan dalam surat Informasi Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor Nomor Master Polis 50.1050.301.2010.000002.00 tanggal 24 Februari 2014" (*vide* halaman 3 angka 6 Permohonan Pemohon, sekarang Terlawan);

29. Termohon Kasasi (dahulu Pemohon/Terlawan) mengajukan Permohonan melalui BPSK kota Pekanbaru dengan dalil bahwa perkara *a quo* merupakan sengketa konsumen yang tunduk pada Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("UU Perlindungan Konsumen"). Akan tetapi, sehubungan yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah perjanjian kredit yang dibuat antara Termohon Kasasi (dahulu Pemohon/Terlawan) dengan Turut Termohon Kasasi (dahulu Termohon II/Turut Terlawan) dan perjanjian pertanggungan yang dibuat antara Pemohon Kasasi (dahulu Termohon I/Pelawan) dengan Turut Termohon Kasasi (dahulu Termohon II/Turut Terlawan) dan dalam hal salah satu pihak tidak melakukan prestasi sebagaimana diatur dalam ketentuan polis asuransi adalah perbuatan hukum "*wanprestasi*", maka seharusnya sengketa yang timbul diantara para pihak bukanlah sengketa konsumen, dengan demikian rezim penyelesaian sengketa asuransi tunduk dalam ranah hukum perdata yaitu penyelesaian sengketa *wanprestasi* atau perbuatan melawan hukum;
30. Bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Termohon I/Pelawan) sangat keberatan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis BPSK Kota Pekanbaru yang saling bertentangan satu sama lainnya terkait apakah perkara *a quo* merupakan sengketa Konsumen atau sengketa keperdataan, namun pada akhirnya BPSK Kota Pekanbaru memaksakan pertimbangan untuk menganggap bahwa sengketa

Hal. 67 dari 79 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



dalam perkara *a quo* adalah sengketa Konsumen sebagaimana dapat terlihat dalam halaman 32 paragraf 7 dan 8, halaman 36 paragraf 7, halaman halaman 37 paragraf 3, dan halaman 38 paragraf terakhir Putusan BPSK. Hal tersebut memperlihatkan keberpihakan kepada Termohon Kasasi (dahulu Pemohon/ Terlawan), yang mana Majelis BPSK Kota Pekanbaru telah mengesampingkan dalil dan fakta-fakta yang telah disampaikan Pemohon Kasasi (dahulu Termohon I/Pelawan) dan hanya mengadopsi dalil-dalil yang dapat menguntungkan Termohon Kasasi (dahulu Pemohon/ Terlawan, sehingga mengakibatkan pertimbangan dan putusnya menjadi keliru;

31. Dapat Pemohon Kasasi sampaikan bahwa permasalahan kompetensi absolut badan penyelesaian sengketa perlu untuk dipertimbangkan pertama kali dalam pemeriksaan perkara sebelum dilakukan pertimbangan mengenai pokok perkara. Selain hal ini diatur secara tegas dalam ketentuan Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata, hal ini kemudian dipertegas lagi dalam Pasal 17 Kepmenperindag Nomor 350/2001 yang mana pada intinya BPSK wajib menolak memeriksa perkara yang diluar kewenangannya. Hal itu guna mencegah terlanggarnya wewenang atau kekuasaan badan penyelesaian sengketa yang telah diberikan/ditentukan (*attributie van rechtsmachts*);
32. Bahwa unsur-unsur kompetensi yang harus dipertimbangkan oleh BPSK Kota Pekanbaru adalah menyangkut mengenai terpenuhi atau tidaknya definisi atau kriteria objek sengketa asuransi sebagai sengketa konsumen yang mengacu kepada UU Perlindungan Konsumen yang dikaitkan dengan ketentuan perUndang Undangan tentang asuransi pada saat sengketa ini diajukan ke BPSK Kota Pekanbaru, yaitu Undang Undang Nomor 2 Tahun 1992 dan Undang Undang dan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian ("UU Usaha Perasuransian") serta keberlakuan hukum khusus atau *lex specialist* dalam sengketa ini; Cakupan UU Perlindungan Konsumen adalah mengatur mengenai pemanfaatan barang dan/atau jasa beserta hak dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam pemanfaatan barang dan/atau jasa tersebut. UU Perlindungan Konsumen telah secara tegas mendefinisikan barang dan jasa dalam Pasal 1 butir 4 dan 5, yang

Hal. 68 dari 79 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



kutipannya berbunyi sebagai berikut:

“Dalam Undang Undang ini yang dimaksud dengan:

4. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen;
5. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen”;

Sedangkan dalam Pasal 1 butir 1 UU Perasuransian dinyatakan bahwa (penebalan oleh Pelawan):

“Pasal 1 butir 1 UU Perasuransian

1. Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggung;

Dengan demikian jelaslah bahwa prinsip pokok dari asuransi adalah suatu perjanjian sehingga seluruh prinsip-prinsip dalam hukum perjanjian berlaku dalam asuransi;

Jika dihubungkan antara Pasal 1 ayat 4 dan 5 UU Perlindungan Konsumen dengan Pasal 1 ayat (1) butir a UU Perasuransian maka jelaslah bahwa suatu perjanjian tidak termasuk definisi barang atau jasa dalam UU Perlindungan Konsumen atau dengan kata lain menegaskan bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo*, yaitu perjanjian asuransi dan perjanjian pembiayaan/leasing, bukanlah merupakan sengketa konsumen yang tunduk pada UU Perlindungan Konsumen sehingga berarti BPSK Kota Pekanbaru tidak berwenang memeriksa perkara *a quo* dan wajib menolak memeriksa perkara yang diluar kewenangannya;

33. Hal mengenai bahwa BPSK tidak boleh melampaui kewenangan yang

Hal. 69 dari 79 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



diberikan oleh hukum positif sudah sejak lama menjadi sorotan untuk menjamin berjalannya sistem hukum yang telah ada, sehingga akhir-akhir ini hal tersebut diperkuat oleh yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap putusan-putusan BPSK yang pada intinya menyatakan bahwa BPSK tidak berwenang memeriksa sengketa keperdataan atau sengketa mengenai perjanjian, yang dalam konteks ini adalah sengketa yang terkait perjanjian asuransi dan/atau perjanjian pembiayaan. Yurisprudensi tersebut diantaranya adalah sebagai berikut (penebalan oleh Pemohon Kasasi):

1) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 505 K/Pdt.Sus-BPSK/2013 tertanggal 9 Desember 2013 dalam perkara PT Asuransi Central Asia dengan Ferryanto Gani, yang menyatakan bahwa:

“Bahwa karena hubungan hukum antara Penggugat - Pemohon Kasasi dengan Tergugat - Termohon Kasasi adalah berdasarkan Polis Asuransi Nomor 01-46-09300267, maka perselisihan antara sengketa antara Penggugat Pemohon Kasasi dengan Tergugat - Termohon Kasasi adalah perselisihan atau sengketa dalam ruang lingkup perdata, yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri dan Badan Perselisihan Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*”;

2) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 56 PK/Pdt.Sus-BPSK/2013 tertanggal 25 Juni 2014 dalam perkara PT OTO Multiarta dengan Yosman Matondang, dinyatakan bahwa:

“Bahwa terlepas dari alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, *Judex Juris* telah salah menerapkan hukum, terutama tentang hak dan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/BPSK, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa BPSK tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini, karena hubungan hukum yang dilakukan antara kedua belah pihak didasarkan atas perjanjian “pinjam meminjam atau pencicilan pembelian mobil” atau tegasnya perjanjian pembiayaan atau kredit dimana Pemohon keberatan bertindak sebagai kreditor sengan Termohon Keberatan bertindak sebagai Debitor;

Hal. 70 dari 79 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



- Bahwa karena salah satu pihak tidak melakukan “pembayaran cicilan” maka pihak tersebut telah *wanprestasi*;
- Bahwa masalah *wanprestasi* maka hubungan hukum tersebut adalah masuk dalam lingkup hukum perdata biasa yang penyelesaiannya merupakan kewenangan Peradilan Umum, sehingga BPSK tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Oleh karena itu dengan diterima dan diselesaikan sengketa *a quo* oleh BPSK adalah suatu kesalahan penerapan hukum”;

3) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 442 K/Pdt.Sus-BPSK/2013 tertanggal 31 Oktober 2013 dalam perkara Budi Sulistyo Triatmoko Subederun dengan PT. Verena Multi Finance, Tbk, dinyatakan bahwa:

“Bahwa meneliti dengan seksama posita dari Pemohon Keberatan dan jawaban dari Termohon Keberatan ternyata perselisihan atau sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah berdasarkan hubungan hukum adanya Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Nomor 001-00-0607-001 tertanggal 23 Februari 2011 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor 8-0046068 AH.05.01 tahun 2012/STD tertanggal 1 Agustus 2012, yang merupakan perselisihan atau sengketa dalam ranah hukum perdata oleh karenanya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*.”

D. 2. BPSK Kota Pekanbaru seharusnya menolak permohonan yang dilakukan Termohon Kasasi (dahulu Pemohon/Terlawan) karena Pemohon Kasasi (dahulu Termohon I/Pelawan) dengan Termohon Kasasi (dahulu Pemohon/Terlawan tidak memiliki hubungan hukum;

34. Bahwa seandainya Majelis dalam perkara *a quo* berpendapat bahwa BPSK Kota Pekanbaru bewenang untuk memeriksa perkara ini, maka seharusnya BPSK Kota Pekanbaru memeriksa terlebih dahulu apakah antara Pemohon Kasasi (dahulu Termohon I/Pelawan) dengan Termohon Kasasi (dahulu Pemohon/Terlawan) mempunyai hubungan hukum atau tidak. Bahwa dengan diketahuinya ada atau tidaknya hubungan hukum antara Pemohon Kasasi (dahulu Termohon I/Pelawan) dengan Termohon Kasasi (dahulu

Hal. 71 dari 79 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



- Pemohon/Terlawan) tentunya dapat diketahui apakah Termohon Kasasi (dahulu Pemohon/Terlawan) merupakan Konsumen/ Tertanggung dari Pemohon Kasasi (dahulu Termohon I/Pelawan)??;
35. Selanjutnya, adanya legal standing atau adanya hubungan hukum merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan. Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 sebagaimana juga diakui secara tegas dalam doktrin hukum sebagaimana diuraikan oleh Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH., dalam buku Hukum Acara Indonesia – Penerbit Liberty Yogyakarta Edisi Ketiga – Cetakan Pertama 1998 halaman 34;
 36. Bahwa dalam polis asuransi yang Pemohon Kasasi (dahulu Termohon I/Pelawan) terbitkan yaitu Polis Asuransi dengan nomor 023.1050.301.2014.0003331.00 (untuk selanjutnya disebut “Polis Asuransi”), terdapat fakta bahwa Termohon Kasasi bukanlah tertanggung dalam Polis Asuransi yang terbukti dari tidak adanya Surat Permohonan Penutupan Asuransi (“SPPA”) atau aplikasi asuransi dan tidak adanya pembayaran premi asuransi yang diberikan oleh Termohon Kasasi (dahulu Pemohon/Terlawan) kepada Pemohon Kasasi (dahulu Termohon I/Pelawan) sebagaimana hal ini dipersyaratkan oleh Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor Per-01/BL/2011 Bab III angka 2 butir a sub angka 2 sub butir 2 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Januari 2011 serta Pasal 1 ayat (1) UU RI tentang Perasuransian, padahal Pemohon Kasasi (dahulu Termohon I/Pelawan) telah *mensomeer* agar Termohon Kasasi (dahulu Pemohon/Terlawan) membuktikan hal tersebut tetapi tidak dapat dipenuhi oleh Termohon Kasasi (dahulu Pemohon/Terlawan);
 37. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Termohon Kasasi (dahulu Pemohon/Terlawan) tidak mempunyai hubungan hukum dengan Pemohon Kasasi (dahulu Termohon I/Pelawan) karena Termohon Kasasi (dahulu Pemohon/Terlawan) bukanlah tertanggung atas Polis Asuransi, dengan demikian Pemohon tidak dapat mengajukan tuntutan apapun kepada Termohon I dan BPSK Kota Pekanbaru sudah seharusnya menolak permohonan yang dilakukan Terlawan (dahulu Pemohon);

Hal. 72 dari 79 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



38. Dengan demikian juga, jikapun perkara ini dipaksakan untuk tunduk dalam sengketa konsumen, maka dengan tidak adanya hubungan hukum antara Termohon Kasasi (dahulu Pemohon/Terlawan) dengan Pemohon Kasasi (dahulu Termohon I/Pelawan), maka Termohon Kasasi (dahulu Pemohon/Terlawan) bukanlah Konsumen dari Pemohon Kasasi (dahulu Termohon I/Pelawan) dan BPSK Kota Pekanbaru sudah seharusnya menolak permohonan yang dilakukan Terlawan (dahulu Pemohon);

D. 3. BPSK Kota Pekanbaru seharusnya menolak permohonan yang dilakukan Termohon Kasasi (dahulu Termohon I/Terlawan) karena permohonan belum sampai pada waktunya untuk diajukan dan telah disepakati tata cara penyelesaian sengketa;

39. Bahwa seandainya Majelis dalam perkara *a quo* berpendapat bahwa BPSK Kota Pekanbaru bewenang untuk memeriksa perkara ini dan antara Pemohon Kasasi (dahulu Termohon I/Pelawan) dan Termohon Kasasi (dahulu Pemohon/Terlawan) memiliki hubungan hukum yang mendasari perkara ini, bahwa dalam ketentuan Polis Asuransi atas perkara *a quo*, telah diatur dan disepakati dalam "Klausul Perselisihan" yang pada pokoknya bahwa dalam hal adanya perselisihan akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis, maka akan diselesaikan dengan tata cara sebagai berikut (penebalan merupakan kalimat tambahan dari Pemohon Kasasi):

- a. Perdamaian atau musyawarah dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak adanya pernyataan tertulis mengenai ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan;
- b. Apabila penyelesaian secara perdamaian atau musyawarah tersebut tidak dapat dicapai, maka perselisihan dapat diselesaikan melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI);
- c. Apabila penyelesaian secara perdamaian atau musyawarah tersebut tidak dapat dicapai dan tidak diselesaikan melalui BMAI, maka penyelesaian perselisihan akan diselesaikan melalui Arbitrase *ad hoc* (bukan arbitrase BPSK) dan Pengadilan;

Dengan demikian, sudah sangat jelas bahwa BPSK Kota Pekanbaru harus menolak melakukan pemeriksaan atas perkara ini dikarenakan Telah disepakati tata cara penyelesaian sengketa dan permohonan belum sampai pada waktunya untuk diajukan;

Hal. 73 dari 79 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



40. Bahwa khusus untuk BPSK Kota Pekanbaru harus menolak melakukan pemeriksaan atas perkara ini dikarenakan Telah disepakati tata cara penyelesaian sengketa, atas hal ini diperkuat oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 385 K/Pdt.Sus-BPSK/2013 tertanggal 26 September 2013 dalam perkara antara Meliana, Rachmadi Triputra, Budi Santoso dengan PT. Bestprofit Futures Cabang Malang, dinyatakan bahwa:

“Bahwa keberatan-keberatan kasasi tidak dapat dibenarkan karena meneliti dengan seksama memori kasasi tertanggal 13 mei 2013 dan kontra memori kasasi tertanggal 4 Juni 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Malang, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah memberikan pertimbangan yang cukup, karena berdasarkan perjanjian yang menjadi dasar hubungan hukum antara Pelawan dengan Terlawan I, II dan III, sebagaimana tertera dalam PI.2, PII.2 = TI.2, TII.2 dan TIII.2, dimana apabila terdapat permasalahan dan tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, maka mekanisme penyelesaiannya dilakukan melalui Pengadilan Negeri Pusat (yang terdapat dalam kesepakatan Perjanjian, tambahan Pemohon Kasasi), oleh karenanya BPSK tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*”;

D.4. Adanya tipu muslihat tentang dipilihnya mekanisme penyelesaian sengketa secara arbitrase oleh para pihak yang bersengketa;

Bahwa BPSK Kota Pekanbaru dalam halaman 2 baris ke-20 s/d 21 Putusannya menyatakan bahwa Para Pihak yang bersengketa telah sepakat perkaranya diselesaikan dengan cara Arbitrase. Apa yang dinyatakan dalam Putusan BPSK Kota Pekanbaru tersebut bertentangan dengan fakta-fakta yang sesungguhnya karena Para Pihak yang berperkara tidak pernah memilih mekanisme penyelesaian sengketa secara Arbitrase atau tidak pernah ada kesepakatan dan perjanjian yang ditandatangani oleh seluruh pihak yang bersengketa mengenai pemilihan arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di BPSK Kota Pekanbaru, sebagaimana hal ini telah Pemohon Kasasi uraikan dalam bagian II memori kasasi ini;

41. Sebagaimana telah diuraikan dalam bagian II Memori Kasasi ini, mekanisme yang dipilih oleh Pemohon Kasasi (dahulu Termohon I)

Hal. 74 dari 79 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



dan Turut Termohon Kasasi (dahulu Termohon II) adalah Mediasi, bukan Arbitrase, sebagaimana hal ini juga dinyatakan secara tegas dalam Jawaban Pemohon Kasasi (dahulu Termohon I) dan Turut Termohon Kasasi (dahulu Termohon II) yang disampaikan dalam sidang II. Sedangkan Termohon Kasasi (dahulu Pemohon) juga tidak secara tegas menyatakan pilihannya untuk menggunakan mekanisme arbitrase, atau jika Termohon Kasasi (dahulu Pemohon) menyatakan bahwa mekanisme yang dipilih adalah Arbitrase, tetapi hal ini tidak pernah disetujui Pemohon Kasasi (dahulu Termohon I) dan Turut Termohon Kasasi (dahulu Termohon II);

42. Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta persidangan yang ada, sudah seharusnya BPSK Kota Pekanbaru menolak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan bukan menggunakan tipu muslihat untuk menunjukan seakan-akan Kedua belah pihak sepakat menyelesaikan perkara dengan cara Arbitrase, sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan hukumnya dalam Putusan BPSK tersebut;

D.5. Adanya tipu muslihat tentang pertimbangan hukum dalam putusan BPSK Kota Pekanbaru yang menyatakan bahwa Termohon I (sekarang Pelawan) memiliki kewajiban pembayaran terhadap Pemohon (sekarang Terlawan) sebesar Rp341.000.000,00 (tiga ratus empat puluh satu juta rupiah);

43. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya dalam Putusan BPSK halaman 35, Majelis BPSK Kota Pekanbaru menyatakan bahwa "Menimbang, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap perkara ini, maka Majelis melihat bahwa hal pokok yang menjadi masalah dalam perkara antara Pemohon dengan Termohon adalah adanya penolakan besaran ganti rugi yang akan diberikan Termohon I dan II karena tidak sesuai dengan perjanjian ketika kontrak ditanda tangani sebagaimana disebutkan dalam surat informasi Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor Nomor Master Polis 50.1050.301.2010.000002.00 tanggal 24 Februari 2014 yang menyatakan jika terjadi kerugian total/total lost only (TLO) pada tahun pertama (TMT tanggal 20-02-2014 s/d tanggal 20-02-2015 maka Termohon I akan memberikan ganti rugi kepada Pemohon sebesar Rp341.000.000,00 (tiga ratus empat puluh satu juta rupiah)";

44. Bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Termohon I) tegaskan bahwa Majelis

Hal. 75 dari 79 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



BPSK Kota Pekanbaru sangat berpihak kepada Termohon Kasasi (dahulu Pemohon), bahwa selain pertimbangan hukumnya yang selalu mengabaikan dalil-dalil Pemohon Kasasi (dahulu Termohon I), dalam pertimbangannya yang Pelawan sengaja tebalkan diatas adalah merupakan dalil yang disampaikan Termohon Kasasi (dahulu Pemohon) yang faktanya dalam surat informasi Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor Nomor Master Polis 50.1050.301.2010.000002.00 tanggal 24 Februari 2014 tidak terdapat informasi/ Pernyataan sebagaimana Majelis BPSK Kota Pekanbaru uraikan tersebut. Dengan demikian Majelis BPSK Kota Pekanbaru terbukti telah mengada-ada atau paling tidak telah berasumsi dalam melakukan pertimbangan hukum atas perkara *a quo*;

45. Bahwa pembayaran klaim atas hilangnya objek pertanggungan yang mana termasuk dalam kategori kerugian total, yang dilakukan Pemohon Kasasi (dahulu Termohon I) kepada Turut Termohon Kasasi (dahulu Termohon II) yaitu sebesar Rp246.078.000 (dua ratus empat puluh enam juta tujuh puluh delapan ribu rupiah), telah dilakukan Pemohon Kasasi (dahulu Termohon I) berdasarkan dengan harga pasar atas kendaraan yang diberikan Turut Termohon Kasasi (dahulu Termohon II) kepada Pemohon Kasasi (dahulu Termohon I) melalui surat tertanggal 27 Februari 2015. Dengan demikian jumlah ganti rugi yang diberikan Pemohon Kasasi (dahulu Termohon I) kepada Turut Termohon Kasasi (dahulu Termohon II) sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) butir 2.1. sub butir 2.1.1 Polis Asuransi, terlebih jika dibandingkan dengan premi yang hanya sejumlah Rp19.428.000,00 (sembilan belas juta empat ratus duapuluh delapan ribu rupiah), yang mana pembayaran klaim tersebut sudah sangat menguntungkan tertanggung;
- D.6. Adanya alasan-alasan lain diajukannya keberatan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Pelawan) atas putusan BPSK Kota Pekanbaru;
46. Bahwa kembali Pemohon Kasasi sampaikan, untuk tidak mengulangi apa yang telah Pemohon Kasasi sampaikan dalam dokumen keberatan (perlawanan), maka untuk alasan-alasan lain diajukannya keberatan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Pelawan) atas putusan BPSK Kota Pekanbaru dapat mengacu kepada dokumen keberatan (perlawanan);

Hal. 76 dari 79 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



IV. Gugatan Rekonvensi:

Bahwa dengan mengacu alasan-alasan Pemohon Kasasi (dahulu Pelawan) tersebut yang didukung bukti-bukti yang Pemohon Kasasi sampaikan dalam proses persidangan Keberatan di Pengadilan Negeri Dumai, maka sudah seharusnya Putusan BPSK Kota Pekanbaru tersebut dibatalkan karena cacat formil dan dipenuhi tindakan tipu muslihat oleh Majelis yang memeriksa perkara di BPSK Kota Pekanbaru, yang mana hal ini sangat merugikan hak-hak Para Termohon khususnya Pemohon Kasasi (dahulu Termohon I/Pelawan). Oleh karenanya, sudah seharusnya Majelis yang memeriksa perkara *a quo* memeriksa gugatan Rekonvensi yang diajukan Pemohon Kasasi (dahulu Pelawan) yang mana pada pokoknya Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan dengan dalil Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan tanpa dasar yang mengganggu dan membawa kerugian terhadap Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi yaitu : hilangnya waktu untuk melakukan promosi, biaya hilangnya waktu kerja dan biaya operasional yang diperlukan untuk menghadapi gugatan perkara *a quo* dengan total berjumlah Rp2.360.383.610,40 (dua miliar tiga ratus enam puluh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus sepuluh rupiah dan empat puluh sen);

Bahwa untuk menghindari apa yang telah diuraikan dalam dokumen keberatan (perlawanan) maka Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Agung yang memeriksa perkara *a quo* dapat mengacu kepada dokumen keberatan tersebut terkait gugatan rekonvensi yang diajukan secara detail;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 8 September 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 22 September 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Dumai telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Dumai yang menguatkan putusan BPSK Kota Pekanbaru salah dalam menerapkan hukum, karena telah benar bahwa pokok perkara *a quo* adalah sengketa ingkar janji atas perjanjian pembiayaan dengan jaminan *fidusia* antara Terlawan dan Turut Terlawan, serta perjanjian pertanggunganan antara Pelawan dengan Turut Terlawan, di mana Terlawan mendalilkan di depan BPSK Kota Pekanbaru

Hal. 77 dari 79 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pihak yang berhak menerima klaim asuransi atas hilangnya objek *fidusia* adalah Terlawan bukan Turut Terlawan, sehingga bukan sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 52 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 1 angka 8, dan Pasal 3 SK Memperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, oleh karena itu putusan *Judex Facti* dan BPSK Kota Pekanbaru dalam perkara *a quo* sudah selayaknya dibatalkan;

Bahwa karena objek keberatan adalah putusan BPSK yang didalamnya tidak ada gugatan rekonvensi, maka gugatan rekonvensi oleh Pelawan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. ASURANSI WAHANA TATA tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 19/Pdt.G/2015/PN Dum tanggal 21 Agustus 2015 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Pelawan dikabulkan, maka Termohon Kasasi/Terlawan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perUndang Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. ASURANSI WAHANA TATA** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 19/Pdt.G/2015/PN Dum tanggal 21 Agustus 2015;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Terlawan untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Hal. 78 dari 79 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menghukum Termohon Kasasi/Terlawan untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **29 Februari 2016** oleh Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.,D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,
ttd/. Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H. ttd/. Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.,D.
ttd/. I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
ttd/. Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00
(lima ratus ribu rupiah)	

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
PANITERA

Soeroso Ono, SH., MH.
NIP: 19490827 198303 1 002

Hal. 79 dari 79 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt.Sus-BPSK/2016